



PUTUSAN

Nomor 2172 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI BIN YUSTADJI;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 30 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sagitarius Raya No.72 Rt.40 Rw.08
Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Mutiara Sakti);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5653/2017/S.1604.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 06 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5654/2017/S.1604.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 06 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5655/2017/S.1604.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 06 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5656/2017/S.1604.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 06 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 07 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI bin YUSTADJI** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 58 tanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris RIKAWATI, SH., M.Kn bersama-sama dengan saksi **MUH. MUHIDIN, ST, MM** (dalam berkas terpisah) selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor:203.a Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 perihal pengangkatan kembali Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin Periode kedua (dari tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Nopember 2015) dan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Nomor : PD PAL.01/KPTS/ I / 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014, antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya

Hal. 2 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu waktu tertentu ditahun 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin, Jl. Pasar Pagi No. 89 Rt. 02 Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin berdasarkan perjanjian pekerjaan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin antara PD. PAL dengan PT. *Indra Karya Persero Cabang V pada tanggal 18 Juli 2008, yang memuat* persetujuan pembuatan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin tentang perencanaan pengelolaan air limbah Kota Banjarmasin periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa dalam *Master Plan* tersebut berisi panduan dan spesifikasi teknik untuk pekerjaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin antara lain meliputi :
 - a) Instruksi Kepada Peserta Lelang;
 - b) Spesifikasi Teknis Umum;
 - c) Pekerjaan Tanah;
 - d) Pekerjaan Pasangan dan Plesteran;
 - e) Pekerjaan Beton;
 - f) Manhole dan struktur lainnya;
 - g) Pengadaan Pipa dan Aksesorisnya;
 - h) Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesorisnya;
 - i) Pemasangan Pipa Trunk Sewer;
- Pada bulan Desember tahun 2013 , saksi MUH.MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat Rencana Kerja Anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang disetujui oleh saksi Drs. H. ZULFADLI GAZALI, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin, yang isinya antara lain :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.450.000.000,00



2	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.400.000.000,00
3	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00
4	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00

- Bahwa saksi MUH. MUHIDDIN, ST,MM selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat proposal Kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa Air Limbah Kawasan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) lokasi Basirih dan IPAL lokasi Sungai Andai tahun 2014 sebagai dasar permohonan penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan atas permohonan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menyetujuinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 13 November 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin kemudian dana penyertaan modal tersebut masuk ke dalam Kas PD. PAL Kota Banjarmasin dengan nomor rekening BNI 46 yaitu 0116665772 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian pada tanggal 01 Juni 2014 saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD. PAL membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan 4 (empat) lokasi yaitu Basirih, Kelayan Dalam, Tanjung Pagar dan Sungai Andai dengan dibantu oleh Tim Perencanaan PD. PAL yaitu saksi DERIS KUSDINAR, ST (selaku Kepala Bidang Teknik), saksi NUR PATRA AL IMRAN, ST (selaku Kasi jaringan dan Pengolahan), saksi NOVIKA SARI RAHAYU, ST (Kasi Perencanaan dan Evaluasi) dan dilanjutkan dengan pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh saksi DERIS KUSDINAR, ST dengan dibantu oleh saksi NUR PATRA AL IMRAN, ST), NOVIKA SARI RAHAYU, ST dan RIZALUL FAHMI, A,Md, lalu HPS tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST. MM selaku Direktur PD. PAL pada bulan Januari 2014 dengan rincian HPS sebagai berikut :
- Rp2.327.995.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.382.312.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Rp2.384.600.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Rp2.728.532.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.329.634.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi harga perkiraan sendiri Bulan Januari 2014 kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN KELAYAN DALAM – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisis	Satuan	Perkiraan Kualitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja	-	Ls	1.00	2,000,000.	2,000,000.0
2	dan alat	-	M'	1,140.0	00	1,140,000.0
3	Pengukuran / bouwplank (alat	-	Unit	0	1,000.00	1,000,000.0
4	waterpass)	-	Unit	2.00	500,000.00	300,000.0
5	Rambu pengaman lalu lintas	-	Ls	1.00	300,000.00	1,000,000.0
	Papan nama proyek			1.00	1,000,000.	
	Administrasi dan dokumentasi kegiatan				00	
II.						
1		1			Jumlah I	5,440,000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA	-	M3	717.00		
3	Galian Tanah	3	M2	684.00	71,670.00	51,387,390.00
4	Pengupasan Beton	2	M3	681.20	50,000.00	
5	Urugan Pasir urug	5	M3	785.40	174,610.00	34,200,000.00
6	Tanah dan Beton diangkut	7	M2	172.20	43,380.00	
7	Proteksi galian tanah (galam & papan)	8	M'	1,140.0	172,900.00	118,945,030.00
8	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC	-	M'	0	404,100.00	404,100.00
9	air limbah Dia. 200 mm	-	Buah	3,600.0	141,030.00	34,070,652.00
10	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC	-	Buah	0	499,630.00	
11	air limbah Dia. 100 mm	-	Unit	200.00	125,000.00	29,773,846.00
12	Pengadaan dan Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Btg	200.00	100,000.00	460,674,000.00
			Unit	200.00	75,000.00	50,000.00
III.	Pengadaan dan Pemasangan Knee PVC Dia. 100 mm			200.00		507,708,000.00
1	Koneksi Sambungan Rumah	LAMP	Unit			0.00
2	Pengadaan Dan Pemasangan suai ulin 5/7 – 2 meter	IRAN-2	Unit	1.00		99,926,000.00
IV.	Perbaikan Kotak Cubluk	IRAN-3	Unit	1.00		25,000,000.00
1	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)	LAMP				20,000,000.00
V.	Rumah Pompa (PS)	IRAN-4				
1	Mekanikal Elektrikal		M3	22.00		30,000,000.00
	Pipa dan Accessories					10,000,000.00
VI.	PEKERJAAN MANHOLE (MH)	LAMP	M'	342.00		
2	Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m	IRAN-1	Ls		Jumlah II	1,421.684.99,2
	PEKERJAAN COR BETON JALAN			1,140.00		
	Cor Beton jalan K – 250	15		0.00	151,152,342.50	151,152,342.50
	PEKERJAAN LAIN – LAIN			1.00	263,000,000.00	263,000,000.00
	Penggelontoran pipa air limbah	-			9,548,000.00	9,548,000.00
	As Built Drawing	-				
					Jumlah III	423,700,342.50
					5,043,974.60	110,967,441.20
					Jumlah IV	110,967,441.20
					1,210,000.00	413,820,000.00
					Jumlah V	413,820,000.00
					5,000.00	5,700,000.00
					1,000,000.00	1,000,000.00
					Jumlah VI	6,700,000.00
	Total					2,382,312,72.00
	Dibulatkan					2,382,312,00.00
	Terbilang : Dua Milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah					

LAMPIRAN I

NO.	Uraian Pekerjaan	Nomor	Satuan	Perkiraan	Harga	Jumlah
-----	------------------	-------	--------	-----------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Analisa		Kuantitas	Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir					
	Galian Tanah	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.4
2	Pengupasan Aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.0
3	Tanah Diangkut	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.6
4	Urugan pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.0
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beton Bertulang Camp. 1:2:3	13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.4
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal 5	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.0
3	Cm	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.8
4	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.0
5	Cor Beton camp. 1:2:3 (penguat oprit manhole)	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.0
C	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)					
1		-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.0
2	Pekerjaan Lain – Lain	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.0
3	Pengadaan dan pemancangan galam Ø 10 – 4 M	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.0
	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)					
	Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					5,043,974.6

LAMPIRAN -2

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Pekerjaan Rumah Pompa(PS)					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir					
2	Galian Tanah	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.4
3	Tanah diangkut	2	M3	91.72	43,380.00	3,978,813.6
	Urugan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	176,356.1
B	Pekerjaan Beton					
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.50	628,490.00	314,245.0
	Cor beton bertulang camp. 1:2:3	13	M3	23.89	5,443,460.00	130,044,259.0
C	Pekerjaan Lain – Lain					
1		5	M3	34.24	172,900.00	5,920,096.0
2		Ls	Btg	45.00	10,000.00	450,000.0
3	Proteksi Galian (galam dan papan)	Ls	Set	2.00	349,000.00	698,000.0
4	Pengadaan dan pemancangan galam Dia. 10 – 4 m	LS	Set	2.00	499,000.00	998,000.0
5	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	LS	Set	1.00	1,999,000.00	1,999,000.0
	Besi tangga monyet Dia. 16 mm (30.60.30)					
	Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton Dia. 10 mm)					
	Jumlah					151,152,342.0

LAMPIRAN -3

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	------------------	---------	--------	---------------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan ekanikal Elektrikal	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.00
2	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s. Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00
3	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00
	Jumlah					263,000,000.00

LAMPIRAN -4

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Pekiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Pekerjaan Pipa dan Accessories					
1	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 315 mm	Ls	Buah	1.00	3,530,000.00	3,530,000.00
2	Pengadaan dan pemasangan blind flange steel 315 mm	Ls	M'	0.50	1,080,000.00	1,080,000.00
3	Pengadaan dan pemasangan pipa GI 100 mm	Ls	Buah	2.00	280,000.00	280,000.00
4	Pengadaan dan pemasangan check valve 100 mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.00	1,400,000.00
5	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm	Ls	Buah	2.00	215,000.00	140,000.00
6	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm	Ls	Buah	2.00	110,000.00	220,000.00
7	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm	Ls	Buah	2.00	320,000.00	320,000.00
8	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm	Ls	Biji	32.00	8,200.00	430,000.00
9	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm	Ls	Biji	8.00	8,200.00	220,000.00
10	Pengadaan dan pemasangan bend PVC 100 mm	Ls	M'	1.50	120,000.00	640,000.00
11	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 110 mm	Ls	M'	4.00	50,000.00	262,400.00
	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap)					65,600.00
	Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap)					180,000.00
	UNP 100 mm					200,000.00
	Balok uin 5 x 10 x 100					
	Jumlah					9,584,000.00

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN BASIRIH – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja	-	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	dan alat	-	M'	1,374.	1,000.00	1,374,000.00
3	Pengukuran / bouwplank (alat waterpass)	-	Unit	00	500,000.00	1,000,000.00
4	Rambu pengaman lalu lintas	-	Unit	2.00	300,000.00	300,000.00
5	Papan nama proyek	-	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	Administrasi dan dokumentasi kegiatan			1.00	Jumlah I	5,674,000.00
II.	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA					
1	Galian tanah	1	M3		71.670.00	47,237,697.00
2	Pengupasan aspal	-	M2	659.1	50,000.00	14,940,000.00
3	Urungan pasir urug	3	M3	0	174,610.00	106,240,390.00
4	Tanah dan aspal diangkut	2	M3	298.8	43,380.00	12,950,000.00
5	Proteksi galian tanah (galam & papan)	5	M2	0	172,900.00	29,887,952.00
6	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 300 mm	6	M'	608.4	833,000.00	34,275,011.00
7	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 150 mm	7	M'	4	242,550.00	414,834,000.00
8	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	8	M'	688.9	41,030.00	28,255,000.00
9	Pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	-	Buah	8	5,000.00	212,473,800.00
10	Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Buah	198.2	5,000.00	990,000.00
11	Pemasangan Elbow PVC Dia. 100 mm	-	Unit	4	100,000.00	73,854,000.00
12	Koneksi Sambungan Rumah	-	Btg	498.0	75,000.00	500,000.00
13	Pengadaan Dan Pemasangan suai ulin 5/7	-	Unit	0	50,000.00	500,000.00
				876.0		10,000,000.00
				0		15,000,000.00
				1,800.		5,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	- 2 meter	RAN -	Unit	00	Jumlah II	964,742,850
3	Perbaikan Kotak Cubluk	4	Unit	100.0		
IV.	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)	LAMPI		0		
1	Rumah Pompa (PS)	RAN -		100.0	151,152,342.5	151,152,342
	Mekanikal Elektrikal	5	Unit	0	0	
V.	Pipa dan Accessories	LAMPI		100.0	263,000,000.0	263,000,000
1		RAN -		0	0	
2	PEKERJAAN JEMBATAN PIPA	6	Unit	200.0	9,548,000.00	9,548,000
3	Jembatan Pipa		Unit	0		
			Unit	100.0	Jumlah III	423,700,342
VI.	PEKERJAAN MANHOLE (MH)	LAMPI		0		
1	Manhole Kedalaman 2,50 m - 2,00 m	RAN -	M2	1.00	187,929,295.9	187,929,295
2	Manhole Kedalaman 2,00 m - 1,50 m	7		1.00		
3	Manhole Kedalaman 1,50 m - 1,00 m			1.00	Jumlah IV	187,929,295
4		LAMPI	M3	1.00		
VII.	PEKERJAAN REKONTRUKSI DAN COR	RAN -			15,423,132.30	30,846,264
	BETON JALAN	1			12,311,815.90	147,741,790
1	Agregat klas B	LAMPI	M'	1.00	5,043,973.60	50,439,746
2	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	RAN -	Ls			
	Lataston Lapis Pondasi (HRS_Base)	2		2.00		
	(gradasi senjang/semi senjang)	LAMPI		12.00		
	Cor Beton jalan K - 250	RAN -		10.00	536,549.00	21,375,753
	PEKERJAAN LAIN-LAIN	3			10,350.00	536,047
	Penggelontoran pipa air limbah	-		39.84	1,275,000.00	15,239,158
	As Built Drawing	-		51.79	1,210,000.00	471,900,000
		15		11.95		
		-		390.0	Jumlah VI	509,050,950
		-		0	5,000.00	6,870,000
		-			1,000,000.00	1,000,000
		-		1,374.00	Jumlah VII	7,870,000
		-		1.00		
	Total					2,327,995,250
	Dibulatkan					2,327,995,000
	Terbilang : Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah					

LAMPIRAN I

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,50 m 0 2,00 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	5.73	71,670.00	410,669.10
2	Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Tanah diangkut	2	M3	5.73	43,380.00	248,567.40
4	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	2.35	5,144,346.00	12,792,131
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal	11	M3	0.10	628,490.00	.00
3	5 Cm	9	M2	8.64	42,490	62,849.00
4	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15	12	M3	0.08	744,280.00	367,718.40
5	mm	12	M3	0.15	744,280.00	59,542.40
	Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit					111,642.00
	Manhole)					
C	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	-	Btg	25.00	10,000.00	
1		-	Bh	1.00	349,000.00	250,000.00
2		-	Bh	1.00	499,000.00	349,000.00
3	Pekerjaan Lain - Lain	-	Bh	1.00	499,000.00	349,000.00
4	Pengadaan dan pengancangan galam	5	M2	0.79	172,900.00	499,000.00
	Ø 10 - 4 M					136,591.00
	Besi siku pengaman tutup manhole					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(50.50.5) Besi tangga monyet dia. 16 mm (30.60.30) Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					15,423,132.30

LAMPIRAN II

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,50 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir	1	M3	4.73	71,670.00	338,999.10
2	Galian Tanah	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Pengupasan aspal	2	M3	4.73	43,380.00	205,187.40
4	Tanah diangkut	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
	Urungan Pasir di bawah lantai					
B						
1		13	M3	1.91	5,443,460.00	10,397,008.60
2	Pekerjaan Beton	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Cor beron bertulang	9	M2	6.24	42,560.00	265,574.40
4	camp. 1:2:3	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C						
1	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	-	Btg	25.00	10,000.00	250,000.00
2	Cor beton camp. 1:2:3	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	(Penguat Oprit Manhole) Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	5	M2	0.79	172,900.00	136,591.00
	Pekerjaan Lain - Lain Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 - 4 M Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5) Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					12,311,815.90

LAMPIRAN III

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,00 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.40
2	Galian Tanah	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Pengupasan aspal	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.60
4	Tanah diangkut	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
	Urungan Pasir di bawah lantai					
B						
1		13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.40
2	Pekerjaan Beton	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Cor beron bertulang	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.80
4	camp. 1:2:3	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C						
1	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.00
2	Cor beton camp. 1:2:3	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	(Penguat Oprit Manhole) Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.00
	Pekerjaan Lain - Lain Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 - 4 M Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)					

Hal. 10 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					5,043,974.60

LAMPIRAN IV

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Rumah Pompa (PS)					
A	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.
2	Tanah diangkut	2	M3	92.72	43,380.00	40
3	Urungan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	3,978,813.
						60
B	Pekerjaan Beton					176,356.1
1	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal	11	M3	0.50	628,490.00	0
2	5 Cm	13	M3	23.89	5,443,460.00	
	Cor beron bertulang camp. 1:2:3					
C						314,245.0
1	Pekerjaan Lain - Lain	5	M3	34.24	172,900.00	0
2	Proteksi galian (galam dan papan)	Ls	Btg	45.00	10,000.00	130,044.2
3	Pengadaan dan pemancangan galam	Ls	Set	2.00	349,000.00	59.40
4	dia. 10 - 4 m	Ls	Set	2.00	499,000.00	
5	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	Ls	Set	1.00	1,999,000.00	
	Besi tangga monyet dia. 16 mm (30.60.30)					5,920,096.
	Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton dia, 10 mm)					00
						450,000.0
						0
						698,000.0
						0
						998,000.0
						0
						1,999,000.
						00
	Jumlah					151,152.3
						42.50

LAMPIRAN V

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal					
1	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s, Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.00
2		Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00
3	Pengadaan dan pemasangan kontrol panel lengkap daya PLN 10.5 KVA	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00
	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)					
	Jumlah					263,000,000.00

LAMPIRAN VI

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 11 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Pipa dan Accessories					
1		Ls	Buah	1.00	3,530,000.00	3,530,000.00
2	Pengadaan dan	Ls	Buah	1.00	1,080,000.00	1,080,000.00
3	pemasangan flange socket	Ls	M'	0.50	280,000.00	140,000.00
4	PVC 315 mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.00	2,800,000.00
5	Pengadaan dan	Ls	Buah	2.00	215,000.00	430,000.00
6	pemasangan blind flange	Ls	Buah	2.00	110,000.00	220,000.00
7	steel 315 mm	Ls	Buah	2.00	320,000.00	640,000.00
8	Pengadaan dan	Ls	Biji	32.00	8,200.00	262,400.00
9	pemasangan pipa GI 100	Ls	Biji	8.00	8,200.00	65,600.00
10	mm	Ls	M'	1.50	120,000.00	180,000.00
11	Pengadaan dan	Ls	M'	4.00	50,000.00	200,000.00
	pemasangan check valve 100 mm					
	Pengadaan dan					
	pemasangan valve socket PVC 100 mm					
	Pengadaan dan					
	pemasangan bend PVC 100 mm					
	Pengadaan dan					
	pemasangan flange socket PVC 110 mm					
	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap)					
	Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap)					
	UNP 100 mm					
	Balok ulin 5 x 10 x 100					
	Jumlah					9,548,000.00

LAMPIRAN VII

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bahan Tetap					
	Galian tanah untuk pondasi		M3	8.00	71,670.00	573,360.00
	Pancangan tiang galam diameter 12 cm panjang 5 m'		Btg	156.00	13,000.00	2,028,000.00
	Urugan pasir didapatkan		M3	0.54	174,610.00	94,289.40
	Lantai kerja beton tebal 5 cm		M3	0.28	744,280.00	208,398.40
	Cor beton camp 1:2:3 untuk balok		M3	11.22	744,280.00	8,350,821.00
	Pembesian Balok		Kg	910.00	32,640.40	29,900.00
	Pekerjaan Bakesting		M2	56.16	227,200.00	12,753,936.00
	Bahan Variable Sesuai Bentang Jembatan					
	Baja Wf.400.200.8.13		Kg	2178.00	15,000.00	32,670,000.00
	Baja profil WF.200.100.5.5.8		Kg	170.64	15,000.00	2,559,600.00
	Klam Pipa dari Plat Besi		Bh	38.00	100,000.00	3,800,000.00
	Mur baut lengkap dengan ring dia. 16 mm		Bh	76.00	25,000.00	1,900,000.00
	Packing Karet		Bh	38.00	50,000.00	1,900,000.00
	Pengelasan (pemotongan/penyambungan)		Cm	7710.00	2,500.00	19,275,000.00
	Pengecatan Pipa dan Besi Profil		M2	111.76	29,320.00	3,276,803.20
	Saddle ulin 10/10		M3	0.06	6,178,333.00	395,413.31
	Pengadaan Pipa dan Accessories Jembatan					
	Pipa Steel Welding Meck DN.200 mm		M'	16.50	2,500,000.00	41,250,000.00
	Bend All Spigot (Welding Joint) 45°-DN.200 mm		Bh	4.00	2,500,000.00	10,000,000.00
	Flange Stell DN.200 mm		Bh	16.00	500,000.00	8,000,000.00
	Flange Socket Rubber Ring Joint DN.200 mm		Bh	4.00	3,850,000.00	15,400,000.00
	Mur Baut M.16		Bh	152.00	25,000.00	3,800,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						.00
						10,000,000
						.00
						8,000,000.
						.00
						15,400,000
						.00
						3,800,000.
						.00
	Jumlah					187.929.29
						5.91

- Pada tanggal 07 Februari 2014 saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin menunjuk Tim Pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Kota Banjarmasin untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PAL Nomor-PAL.07/KPTS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Riny Subantari, MT. (Ketua) ;
2. Erpansyah, ST (Sekretaris) ;
3. Eka Hidayati, SE (Anggota) ;
4. Novika Sari Rahayu, ST (Anggota) ;
5. Sihabidin (Anggota) ;

- Pada Sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkan kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH. MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi teknis, gambar teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada Tim Pelelangan (POKJA);

- Pada sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD.PAL) Pemerintah Kota Banjarmasin lokasi Basirih dan Kelayan Dalam melakukan Proses pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pelelangan umum diumumkan pada hari tanggal 23 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc/lelang/tahap/1870> ;
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Pendaftaran Peserta pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 15.00 wita s/d tanggal 04 Juli pukul 23.00 wita dilakukan dengan cara mendownload melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id> ;



3. Aanwijzing (penjelasan) dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id>;
 4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 26 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 Pukul 10.00 wita;
 5. Evaluasi dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 04 Juli 2014 sampai 22 Juli 2014 pukul 12.00 Wita ;
 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014 ;
 7. Pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 15 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014 ;
 8. Berita Acara Hasil pelelangan dilaksanakan hari Senin 21 Juli 2014 Nomor 009/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 009/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014;
 9. Usulan penetapan pemenang lelang Berdasarkan surat nomor 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014 ;
 10. Pengumuman pemenang adalah CV. Mutiara Sakti berdasarkan Pengumuman No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 ;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 11 (sebelas) Peserta yaitu:
1. CV. CAHYA LITA ANANDA ;
 2. CV. BRAMA JR ;
 3. CV. DEWI INDERA ;
 4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA ;
 5. CV. GITO UTAMA ;
 6. CV. HIZKIA PUTERA ;
 7. CV. MITRAYASA NUSANTARA ;
 8. CV. BUDI UTAMA ;
 9. CV. MUTIARA SAKTI ;
 10. CV. NOVI KARYA ;
 11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 12 (dua belas) Peserta yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. CAHYA LITA ANANDA ;
 2. CV. BRAMA JR ;
 3. CV. DEWI INDERA ;
 4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA ;
 5. CV. GITO UTAMA ;
 6. CV. HIZKIA PUTERA ;
 7. CV. MITRAYASA NUSANTARA ;
 8. CV. BUDI UTAMA ;
 9. CV. MUTIARA SAKTI ;
 10. CV. NOVI KARYA ;
 11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;
 12. CV. ZARA DIVA ;
- Pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) melalui LPSE Kota Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL di lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
1. Untuk lokasi Basirih
Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin ;
Nama Paket : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pekerjaan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin ;
Uraian Singkat : Pekerjaan pendahluan, pekerjaan Pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain ;
 2. Untuk Lokasi kelayan Dalam
Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin ;
Nama Paket : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pekerjaan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin ;
Uraian Singkat : Pekerjaan pendahluan, pekerjaan

Hal. 15 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain ;

- Pada tanggal 03 Juli 2014 ada 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 yaitu:

1. PT. Hiravemindo Karya Bersaudara dengan besar penawaran Rp2.235.043.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah) ;
2. CV. Dewi Indra dengan harga penawaran Rp2.213.075.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. CV. Gito Utama dengan penawaran Rp2.265.615.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
4. CV. Mutiara Sakti dengan penawaran Rp2.216.729.000 (Dua Milyar Dua Ratus enam Belas Juta Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
5. CV. Kiprah Setia Meratus dengan penawaran Rp2.217.308.000(Dua Milyar Dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;
6. CV. Hizkia Putra dengan penawaran Rp2.342.107.000,00 (dua Milyar tiga ratus empat puluh dua Juta seratus tujuh ribu rupiah) ;

Untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 ada 5 (lima) peserta yang memasukkan penawaran yaitu:

1. CV. KIPRAH SETIA MERATUS dengan besar penawaran Rp2.254.794.000 (Dua Milyar Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
2. CV. MUTIARA SAKTI dengan harga penawaran Rp2.262.897.000 (Dua Milyar Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. CV. DEWI INDERA dengan penawaran Rp2.266.239.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA dengan penawaran Rp2.352.176.000 (Dua Milyar tiga ratus lima puluh dua Juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. GITO UTAMA dengan penawaran Rp2.358.470.000(Dua Milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Juli 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat penawaran No.0.63/BJB-MS/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 kepada Pokja ULP Pembangunan Sarana dan Prasarana PD. PAL Kota Banjarmasin melalui email Terdakwa selaku direktur CV.MUTIARA SAKTI yaitu cv.mutiara_s@yahoo.co.id ;
 - Pada tanggal 11 Juli 2014, dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:
1. Koreksi Aritmatik ;

Untuk lokasi Basirih:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. DEWI INDERA	2.213.075.000	2.213.075.000	1	Tetap
2	CV. MUTIARA SAKTI	2.216.726.000	2.216.729.000	2	Naik
3.	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.217.306.000	2.217.308.000	3	Naik
4.	PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA	2.352.176.000	2.235.043.000	4	Turun
5.	CV. GITO UTAMA	2.262.186.000	2.265.615.000	5	Naik
6.	CV. HIZKIA PUTRA	2.336.964.000	2.342.107.000	6	Diatas HPS

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp2.329.634.000,00. Selanjutnya dari 6 (Enam) penawaran yang masuk hanya 5 (Lima) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah untuk dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya ;

Untuk lokasi Kelayan Dalam:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.254.794.000	2.254.794.000	1	Tetap
2	CV. MUTIARA SAKTI	2.262.897.000	2.262.897.000	2	Tetap
3.	CV. DEWI INDERA	2.266.239.000	2.266.239.000	3	Tetap
4.	PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA	2.352.176.000	2.352.176.000	4	Tetap
5.	CV. GITO UTAMA	2.458.470.000	2.458.470.000	5	Tetap

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp2.382.382.000,00. Selanjutnya dari 5 (lima) penawaran yang masuk hanya 3 (tiga) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah tersebut dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya;

2. Evaluasi Administrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA;
- CV. MUTIARA SAKTI;
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. DEWI INDERA;
- CV. MUTIARA SAKTI;
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;

2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA;
- CV. MUTIARA SAKTI;
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. DEWI INDERA;
- CV. MUTIARA SAKTI;
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;

3. Evaluasi Teknis ;

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA;
- CV. MUTIARA SAKTI;
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. MUTIARA SAKTI;

2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA;
- CV. MUTIARA SAKTI;
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. MUTIARA SAKTI;

4. Evaluasi harga ;

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawar yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran 1 (satu) penawaran yaitu penawaran CV. MUTIARA SAKTI;

- Pada bulan Juli 2016 saksi Hj. RINY SUBANTARI selaku ketua tim pelelangan (POKJA) Pada PD PAL mengundang Terdakwa selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. MUTIARA SAKTI melalui surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.1/2014 dan surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.2/2014 tanggal 14 Juli 2014 untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi pada Hari Selasa Tanggal 15 Juli 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin jalan Pasar Pagi No. 89 Rt.02 Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan dalam;

- Kemudian Tim Pelelangan (POKJA) membuat berita acara evaluasi kualifikasi dengan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Kelayan Dalam dan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Basirih;
- Pada tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI hadir dalam pembuktian kualifikasi untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih;
- Setelah melalui tahap–tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014, maka ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Kemudian setelah melalui tahap–tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp2.262.897.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada Bulan Juli 2016 Tim Pelelangan (POKJA) Unit Layanan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih dan kelayan dalam mengusulkan calon pemenang kepada Sdr. MUHIDIN,ST.MM selaku Direktur PD.PAL Kota Banjarmasin melalui surat nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 dan nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat :

Hal. 19 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MUTIARA SAKTI;
Pimpinan : Taufik Hidayat, ST ;
Alamat : Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru Selatan;
NPWP : 02.753.828.9.732.000 ;
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 22 Juli 2014 pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat : 011/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MUTIARA SAKTI ;
Pimpinan : Taufik Hidayat, ST ;
Alamat : Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru Selatan;
NPWP : 02.753.828.9.732.000 ;
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp2.262.897.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI dan saksi MUH. MUHIDIN selaku direktur PD. PAL menandatangani surat perjanjian gabungan lumpsom dan harga satuan dengan nomor : 605.3/07/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor : 605.3/08/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan nomor : 605.3/10/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor : 605.3/11/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Basirih Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

lingkup pekerjaan : (untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih) :
Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), pekerjaan mainhole (MH), pekerjaan cor beton jalan dan pekerjaan lain-lain;
Tanggal mulai kerja : 25 Juli 2014;

Hal. 20 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 21 Desember 2014;

Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;

Metode Pembayaran : (Untuk Lokasi kelayan Dalam) :
Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp2.262.897.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI ;

(Untuk Lokasi Basirih) :
Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI;

Hal. 21 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan pendahuluan			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1.00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.716,00 (M)	600,00	1.029.600,00
3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00
4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Pekerjaan Pemasangan Pipa			
1.	Galian tanah	749,40 (M3)	52.870,00	39.620.778,00
2.	Pengupasan aspal	313,20 (M2)	40.000,00	12.528.000,00
3.	Urugan pasir urug	691,43 (M3)	113.250,00	78.304.637,19
4.	Tanah dan aspal diangkut	780,72 (M3)	32.130,00	25.084.533,60
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	248,36 (M2)	152.020,00	37.755.257,29
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 300 mm	522,00 (M')	862.850,00	450.407.700,00
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 150 mm	1.194,00 (M)	244.270,00	291.658.380,00
8.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	1.800,00 (M)	125.450,00	225.810.000,00
9.	Pengadaan dan pemasangan Tee diameter 100 mm	100,00 buah	400.000,00	40.000.000,00
10.	Pengadaan dan pemasangan elbow PVC diameter 100	100,00 buah	250.000,00	25.000.000,00
11.	Koneksi sambungan rumah	100,00 unit	80.000,00	8.000.000,00
12.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	200,00 batang	60.000,00	12.000.000,00
13.	Perbaikan kotak cubluk	100,00 unit	50.000,00	5.000.000,00
III.	Pekerjaan Rumah Pompa (PS)			
1.	Rumah Pompa (PS)	1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	Pekerjaan Jembatan Pipa			
1.	Jembatan Pipa	1,00 unit	191.018.885,00	191.018.885,00
V.	Pekerjaan Manhole			
1.	Manhole kedalaman 2,50 m – 2,00 m	2,00 unit	14.027.333,70	28.054.667,40
2.	Manhole kedalaman 2,00 m – 1,50 m	12,00 unit	11.199.709,30	134.396.511,60
3.	Manhole kedalaman 1,50 m – 1,00 m	15,00 unit	4.546.285,10	68.194.276,50
VI.	Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan Agregat kelas B			
1.		41,76 (M2)	526.960,00	22.005.849,60

Hal. 22 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Lapis Resap Pengikat – Aspal cair	54,29	10.220,00	554.823,36
3.	Latastion Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	12,53	1.267.280,00	15.876.483,84
4.	Cor beton jalan K-250	107,46	1.123.220,00	120.701.221,20
VII.	Pekerjaan lain-lain			
1.	Penggelontoran pipa air limbah	1.716,00 (M)	5.000,00	8.580.000,00
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DIBULATKAN				2.216.726.647,78 2.216.726.000,00

Bahwa uraian pekerjaan lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan pendahuluan			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1,00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.140,00 (M)	600,00	684.000,00
3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00
4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galian tanah			
1.		717,00 (M3)	52.870,00	37.907.790,00
2.	Pengupasan aspal	684,00 (M2)	75.000,00	51.300.000,00
3.	Urugan pasir urug	681,20 (M3)	113.250,00	77.146.353,00
4.	Tanah dan aspal diangkut	785,40 (M3)	32.130,00	25.234.902,00
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	155,26 (M2)	152.020,00	23.602.108,33
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 200 mm	1.140,00 (M')	482.850,00	550.449.000,00
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100mm	3.600,00 (M)	125.450,00	451.620.000,00
8.	pemasangan Tee diameter 100 mm	200,00 buah	400.000,00	80.000.000,00
9.	Pengadaan dan pemasangan knee PVC Dia 100 mm	200,00 buah	250.000,00	50.000.000,00
10.	Koneksi sambungan rumah	200,00 unit	80.000,00	16.000.000,00
11.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	400,00 batang	60.000,00	24.000.000,00
12.	Perbaikan kotak cubluk	200,00 unit	50.000,00	10.000.000,00
III.	Pekerjaan Rumah Pompa (PS) Rumah Pompa (PS)			
1.		1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	Pekerjaan Manhole			
1.	Manhole kedalaman 1,50m-1,00m	22,00 unit	4.546.285,10	100.018.272,20
V.	Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan Cor beton jalan K-250			

Hal. 23 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		342.00 (M2)	1.123.070,00	384.089.940,00
VI.	Pekerjaan lain-lain Penggelontoran pipa air limbah	1.140.00 (M)	5.000,00	5.700.000.00
1.				
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000.00
TOTAL DIBULATKAN				2.262.897.408,73 2.262.897.000,00

- Pada Tanggal 11 juni 2014 Saksi MUH. MUHIDIN, ST , MM menerbitkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/25.01/VI/2014 /PL- BT yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran yaitu kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin;

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;

Harga Perkiraan : Rp49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
Sendiri

Lama Pekerjaan : 150 Seratus Lima
Puluh) hari;

- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. ARSIMETRIK DARMAIS Sebesar Rp48.550.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluhg ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINY SUBANTARI , MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 25.14/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605 .3/25.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. ARSIMETRIKS DAMAIS;
- Berdasarkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/24.01/VI/2014 /PL- BT Tanggal 11 juni 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pengguna



Anggaran yaitu Saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin;

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;

Harga Perkiraan : Rp49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
Sendiri

Lama Pekerjaan : 150 Seratus Lima Puluh) hari;

- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. KARYASA CONSULINDO Sebesar Rp48.832.000 (Empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINI SUBANTARY, MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 24.15/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605 .3/24.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. KARYASA CONSULINDO ;
- Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Basirih yaitu CV.ARSIMETRIKS DAMAIS ;
- Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Kelayan Dalam dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juli 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 300 mm, pipa PVC diameter 150 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA untuk lokasi BASIRIH dengan total nilai sebesar Rp649.242.000,00 (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan untuk lokasi KELAYAN DALAM Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 200 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA dengan total nilai sebesar Rp552.900.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI melakukan pemesanan barang berupa Pipa tersebut kepada saksi Christien Candra selaku direktur PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI dengan konfirmasi pemesanan tanggal 31 Juli 2014 nomor : 0021/KP/HWP-YV/VII/2014, kemudian PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI mulai melakukan pengiriman barang pada tanggal 05 Agustus 2014;
- Pemesanan pompa dilakukan melalui Terdakwa kepada saksi NOVIA KURNIAWATI, selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI memesan pompa kepada saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA;
- Pada tanggal 14 Juli 2014 saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA memesan pompa kepada saksi ALZHAR RUSDI selaku sales manager PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI berdasarkan Purchase Order Nomor: 242/PT.CSP-PO/VII/2014;
- Pada tanggal 04 Agustus 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat permohonan uang muka 30 % nomor : 070/MS-BJB/VIII/2014 untuk pekerjaan lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp678.869.100,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan surat nomor : 071/MS-BJB/VIII/2014 untuk Lokasi Basirih sebesar Rp665.018.700,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku bendahara pengeluaran PD PAL Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita

Hal. 26 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 30% (tiga puluh persen) kemudian diajukan kepada saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM dan disetujui oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher: 43/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp678.869.100,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan untuk lokasi Basirih dengan nomor voucher :42/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp665.018.700,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh untuk lokasi Kelayan dalam menjadi Rp604.810.652,00 (enam ratus empat juta rupiah delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan untuk lokasi Basirih setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp592.471.205,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah);

- Bahwa uang pembayaran pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) untuk lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam dibayarkan tidak melalui rekening penyedia CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi atas persetujuan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai;
- Pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2014 , saksi Deris Kusdinar, ST. dan saksi Nur Patra Al Iman (pihak PD. PAL) bersama-sama dengan Terdakwa selaku direktur CV. Mutiara Sakti melakukan sosialisasi kepada warga pada lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam;
- setelah dilakukan sosialisasi,kebanyakan warga pada lokasi Kelayan Dalam dan Basirih menolak/keberatan atas pemasangan jaringan pipa air limbah tersebut dengan alasan tarif jasa yang akan dikenakan dan peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah permukiman;
- Pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. Mutiara Sakti membuat surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Banjarmasin perihal Permintaan Ijin Galian Pipa dengan surat nomor: 013/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dan surat nomor: 014/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Atas permintaan dari CV. Mutiara Sakti tersebut, selanjutnya pihak Dinas Bina Marga Pemko Banjarmasin membalas surat tersebut dengan Nomor: 135/DBM-BJI/IX/2014

Hal. 27 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya permohonan Pembuatan Rekomendasi Galian . pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak dapat dipenuhi. Sedangkan untuk Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan pihak Dinas Bina Marga melalui surat nomor : -/DBM-BJI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal jaminan Bank yang pada pokoknya pihak Bina Marga meminta CV. MUTIARA SAKTI untuk menerbitkan jaminan Bank untuk pekerjaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Gg. Aliyah , Gg.PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam dengan nilai jaminan sebesar Rp408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu jaminan selama 330 hari (150 hari masa pelaksanaan + 180 hari masa pemeliharaan) sejak tanggal mulai pelaksanaan;

- Bahwa atas penolakan kegiatan pemasangan Pipa Air Limbah dari warga pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor : 23.2/ MS –BJB/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dan pada lokasi Kelayan Dalam pada Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor:25.1/MS-BJB/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa selaku Direktur dari CV.MUTIARA SAKTI , pihak PD .PAL menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Basirih nomor 605.3/02/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Kelayan Dalam nomor 605.3/01/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan atas perubahan lokasi Basirih dan Kelayan Dalam kedua belah pihak yaitu saksi MUH. MUHIDIN dan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** sepakat untuk dilakukan addendum dan menandatangani berita acara addendum kontrak;
- Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV MUTIARA SAKTI bersama-sama dengan saksi MUH.MUHIDIN ST,MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin dengan melawan hukum membuat kesepakatan addendum kontrak pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin tersebut dengan cara merubah



lokasi pekerjaan dan dalam bentuk pekerjaan tambah kurang berupa penambahan pengadaan Pipa dan pengurangan Volume pekerjaan tersebut tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap volume pengerjaan pemasangan pipa, pekerjaan main hole dan pekerjaan lainnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- lokasi Basirih :

Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 150 mm	M'	1,194.00	960.00
2.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	M'	1,800.00	798.00
3.	Pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	100.00	-
4.	Pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	100.00	-
5.	Koneksi sambungan rumah	Unit	100.00	42
6.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 – 2 m	Batang	200.00	84.00
7.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	100.00	-
8.	Manhole kedalaman 2,00-1,50m	Unit	12.00	5.00
9.	Manhole kedalaman 1,50-1,00 m	Unit	15.00	5.00
10.	Cor beton jalan K-250	M3	107.46	-

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	749.40	1,103.84
2.	Pengupasan aspal	M2	313.20	417.60
3.	Urugan pasir urug	M3	691.43	1,049.64
4.	Tanah dan aspal angkut	M3	780.72	1,172.60
5.	Proteksi galian tanah (galam & papan)	M2	248.36	267.06
6.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.150 mm	M'	-	234.00
7.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.100 mm	M'	-	1,002.00
8.	Pengadaan dan pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	-	42.00
9.	Pengadaan dan pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	-	42.00
10.	Jembatan pipa	Unit	1.00	1.00
11.	Manhole kedalaman 2,50 m – 2,00 m	Unit	2.00	4.00
12.	Agregat kelas B	M3	41.76	156.60
13.	Lapis resap pengikat-aspal cair	Liter	54.29	78.30
14.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	Ton	12.53	73.08

Lokasi Kelayan Dalam :

Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengupasan beton	M2	684.00	582.71
2.	Proteksi galian tanah	M2	155.26	78.61



	(galam & papan)			
3.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	3,600.00	2,400.00
4.	Pengadaan dan pemasangan Tee Diameter 100 mm	Buah	200.00	100.00
5.	Pengadaan dan pemasangan Knee PVC Diameter 100 mm	Buah	200.00	70.00
6.	Koneksi sambungan rumah	Unit	200.00	23.00
7.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7-2 meter	Batang	400.00	46.00
8.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	200.00	35.00
9.	Rumah pompa (PS)	Unit	1.00	1.00
10.	Mekanikal elektrik	Unit	1.00	1.00
11.	Pipa dan accessories	Unit	1.00	-
12.	Cor Beton Jalan K-250	M3	342.00	293.24

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	717.00	1.416.00
2.	Pembongkaran paving block	M2	-	430.50
3.	Urugan pasir urug	M3	681.20	1,335.41
4.	Tanah dan beton diangkut	M3	785.40	852.11
5.	Pengadaan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	-	1.200.00
6.	Pengadaan dan pemasangan Knee PVC diameter 200 mm	Buah	-	1.00
7.	Pengadaan dan pemasangan kloset jongkok & dudukan	Unit	-	23.00
8.	Manhole kedalaman 1.50 m – 1.00 m	Unit	22.00	24.00
9.	Inspection Chamber kedalaman 1.00 m	Unit	-	11.00
10.	Pemasangan paving block	M2	-	430.50
11.	Cor beton 1:2:3 (pengunci paving)	M3	-	4.05

- setelah dilakukan addendum kontrak atas perubahan lokasi, dimulai pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai tanggal 21 Desember 2014;
- pada tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Kelayan Dalam dengan nomor : 116/MS-BJB/XI/2014;
- pada tanggal 25 Nopember 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Basirih dengan nomor : 120/MS-BJB/XI/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim PHO yaitu saksi Syaiful Rahman selaku ketua, saksi Amaliah Ulfa selaku Sekretaris, saksi Dwi Kartiyugo selaku anggota, saksi Hamdalah selaku anggota dan saksi Fauzan Ramdhani selaku anggota mengadakan rapat panitia inti yang dihadiri oleh semua anggota Tim PHO, saksi Deris Kusdinar selaku pengendali kegiatan, saksi Nur Patra Al Imran selaku Pelaksana kegiatan, saksi Rizalul Fahmi selaku Pengawas lapangan, saudara Iskandar Zulkarnain dan Terdakwa Direktur Taufik Hidayat selaku direktur CV MUTIARA SAKTI, saksi Chusnul Hidayat selaku Konsultan pengawas;
- Pada tanggal 05 Desember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Basirih dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/02/XII/LU-BT tanggal 05 Desember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan;
- Pada tanggal 27 Nopember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Kelayan Dalam dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/01/XII/LU-BT tanggal 27 Nopember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan;
- Pada tanggal 09 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat: 605.3/04/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI;
- Pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Basirih dengan nomor surat: 605.3/3C/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI;
- Pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 18/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Kelayan Dalam;

Hal. 31 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 19/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Basirih;
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku Pemegang Kas PD.Pal Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher :52/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp1.584.027.900,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp1.411.224.857,00 (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor voucher:53/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp1.551.710.300,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp1.382.432.812,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi NOOR HILYATI, ST selaku direktur CV. KARYASA CONSULINDO menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi CHUSNUL HIDAYAT, ST selaku direktur CV. ARSIMETRIK DAMAIS menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan

Hal. 32 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Basirih dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku Pemegang Kas PD.Pal Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher :56/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi NOOR HILYATI selaku direktur KARYASA CONSULINDO. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp42.152.727,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku Pemegang Kas PD.Pal Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor voucher :57/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp48.350.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi CHUSNUL HIDAYAT selaku direktur ARSIMETRIKS DAMAIS. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp42.196.363,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa faktanya penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak dilakukan dihadapan saksi MUH. MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL;
- Bahwa faktanya Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** memberikan pekerjaan sejumlah tukang diluar personil inti dan tidak memiliki keahlian teknis untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam;

Hal. 33 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV MUTIARA SAKSI telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara mengalihkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa diberikan kepada pihak PD. PAL dalam hal ini saksi MUH. MUHIDIN melalui saksi NUR PATRA AL IMRAN dan saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**;
- Bahwa faktanya Justifikasi teknis dalam addendum bukanlah karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan, namun karena ketidakmampuan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan dilapangan sehingga Terdakwa dan saksi MUH. MUHIDIN, ST., MM sepakat untuk pemindahan lokasi, sehingga lokasi setelah addendum sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014;
- Bahwa faktanya untuk Lokasi Gg. Aliyah, Gg. PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam tersebut, Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta dari Dinas Bina Marga untuk melampirkan jaminan bank sebesar Rp408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), namun Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta tersebut dan Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan pada lokasi tersebut sehingga pekerjaan tersebut *illegal* / tidak mendapat izin dari Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin;
- Bahwa faktanya terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan, terdapat kualitas pekerjaan yang tidak memadai, seperti pekerjaan manhole yang memiliki kualitas di bawah standar, pemasangan pipa yang menghubungkan manhole tidak sesuai dengan elevasi rencana, pemasangan pipa tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak, pekerjaan cor beton tidak sesuai dengan addendum kontrak (dibawah kualitas beton K-250), tidak berfungsi rumah pompa karena belum ada pompa dan belum terpasang aliran listrik sehingga pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen), namun pembayaran telah dilakukan sebanyak 100 % pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak layak untuk dibayarkan berdasarkan Laporan Akhir Bantuan Ahli dan Tim Teknis Analisis Kuantitas dan Kualitas Hasil Pekerjaan dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

Hal. 34 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak pernah menyerahkan hasil pengetesan pabrik berupa Factory Test/sertifikat hasil uji dan Cert. of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan) untuk pompa, pipa dan asesoris pipa dan sertifikat garansi kepada tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa spesifikasi teknis pipa PVC untuk pipa diameter 200mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dimana ketebalan yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku direktur CV Mutiara Sakti adalah **7,7mm** atau OD 200mm, sedangkan berdasarkan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis untuk pipa PVC diameter 200mm ketebalan minimumnya adalah **8,6mm** atau OD 225mm;
- Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam pengadaan dan pemasangan pipa air limbah untuk uang muka 30 % dan termin 70 % dibayarkan tidak melalui rekening penyedia yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai dan diambil oleh saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan dan seizin Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**;
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih yaitu CV. ARSIMETRIK DAMAIS dan Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO adalah fiktif karena tanda tangan dan cap stempel dipalsukan oleh pihak PD. PAL yaitu saksi MUKNI atas perintah dari saksi NUR PATRA AL IMRAN;
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp42.152.727,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn dan pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Basirih sebesar Rp42.196.363,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn;
- Bahwa uang pencairan untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dan Basirih diberikan dari saksi NUR PATRA AL IMRAN kepada saksi MUH. MUHIDIN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi **MUHIDIN**,

Hal. 35 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

a. Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan yang menyatakan *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*

- 1) *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat umumnya;*
- 2) *Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- 3) *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;*
- 4) *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;*

b. Pasal 6 yang menyatakan "Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Bekerja secara professional dan mandiri;
- 3) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;



- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan Pasal 6 butir g yang menyatakan *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”*;
- d. Pasal 19, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manjerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - 2) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 87 angka 3 yang berbunyi *“Penyedia barang/jasa dilarang menglihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”*;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 72 angka 1 yang berbunyi *“Dalam pengadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan sertifikat garansi”*;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 87 angka 1 yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak”*;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 51 huruf C dan D yang menyatakan *“Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh*



Penyedia barang atau jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan” ;

6. UU No. 38 Tahun 2014 tentang jalan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); dan Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Ruang Milik jalan “Pekerjaan galian IPAL di badan jalan dengan lokasi Gg. Aliyah, Gg. PGA dan Gg. Antasari Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dikerjakan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin merupakan kegiatan yang Illegal atau melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku” ;

7. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pasal 1 yang menyatakan “Pembayaran kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.007.00669.3 atas nama CV Mutiara Sakti” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi **MUHIDIN, ST** selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar **Rp2.123.018.313,00 ((dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) serta hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya** sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat No : SR-448/PW16/10/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Kerugian Negara (Rp)
1	Kelayan Dalam	1.132.223.204,00
2	Basirih	990.795.109,00
	Jumlah	2.123.018.313,00

Adapun uraian secara rinci sebagai berikut:

1. Lokasi Kelayan Dalam:

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
A	Selisih Harga			
I	Pengadaan Pipa PVC dan Pompa Submersible			
1	Pipa PVC	848.810.000,00	457.880.462,20	390.929.537,80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pompa Submersible	160.000.000,00	78.908.484,66	81.091.515,34
2	Kontrol Panel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Total	1.023.810.000,00	551.788.946,86	472.021.053,14
II	Pekerjaan Konstruksi		500.000.000,00	
1	Pendahuluan	4.484.000,00		
2	Pemasangan Pipa	534.332.085,25		
3	Rumah Pompa	112.094.462,64		
4	Manhole	109.110.842,40		
5	Inspection Chamber (IC)	32.684.661,13		
6	Cor Beton Jalan	329.329.046,80		
7	Paving Block	110.352.351,00		
8	Lain-Lain	6.700.000,00		
	Total Pekerjaan Konstruksi	1.239.087.449,22	500.000.000,00	739.087.449,22
	Total	2.262.897.449,22		
	Dibulatkan	449,22		(449,22)
	Dibulatkan	2.262.897.000,00		
	PPN Dibayar	(205.717.909,00)		(205.717.909,00)
	Total Selisih Harga	2.057.179.091,00	1.051.788.946,88	1.005.390.144,14
B	+/- Material Tidak Terpasang			
1	Pipa PVC	71.018.184,00	0,00	71.018.184,00
2	Pompa Submersible	78.908.484,66	0,00	78.908.484,66
3	Kontrol Panel	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Total Material Tidak Terpasang	164.926.668,66	-	164.926.668,66
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		7.500.000,00	(7.500.000,00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46.500.000,00	(46.500.000,00)
3	Pompa Submersible (Rp2.000.000,00 x 2 unit)		4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Total Ongkos Kirim		58.000.000,00	(58.000.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			1.112.316.812,80
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp1.112.316.812,80)			(22.246.336,26)
F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			1.090.070.476,54
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Karyasa Consulindo (setelah PPN dan PPh)	42.152.727,00	0,00	42.152.727,00
H	TOTAL KERUGIAN NEGARA			1.132.223.203,54
I	DIBULATKAN			1.132.223.204,00

2. Lokasi Basirih:

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
A	Selisih Harga			
I	Pengadaan Material			
1	Pipa PVC	838.151.400,00	529.055.467,50	309.869.275,50
2	Mekanikal Elektrikal	233.007.500,00	129.019.084,66	103.988.415,34
3	Jembatan Pipa	157.607.600,00	70.995.000,00	86.612.600,00
	Total	1.228.766.500,00	729.069.552,16	499.696.947,84
II	Pekerjaan Konstruksi			
1	Pendahuluan	4.829.600,00	-	4.829.600,00
2	Pemasangan Pipa	396.417.816,80	107.550.000,00	288.867.816,80



3	Rumah Pompa	137,337,543.20	75,000,000.00	62,337,543.20
4	Jembatan Pipa	91,904,049.17	35,000,000.00	56,904,049.17
5	Manhole	134,839,306.80	67,500,000.00	67,339,306.80
6	Cor Beton Jalan	175,934,984.40	35,000,000.00	140,934,984.40
7	Pekerjaan Komplek Regencia		35,000,000.00	(35,000,000.00)
8	Lain-Lain	9,580,000.00	-	9,580,000.00
	Jumlah Pekerjaan Konstruksi	950,843,300.37	355,050,000.00	595,793,300.37
	Total Selisih Harga	2,179,609,800.37		
	Kesalahan Hitung Nilai Addendum	37,119,199.63		37,119,199.63
	Jumlah	2,216,729,000.00		
	PPN Dibayar	(201,520,819.00)		(201,520,819.00)
	Total Selisih Harga	2,015,208,181.00	1,084,119,552.16	931,088,628.84
B	+/-Material Tidak Terpasang / Tidak Dikerjakan			
1	Pipa PVC	88.869.275,40	0,00	88.869.275,40
2	Pengujian dan Start Up	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	Total Tdk Terpasang/ Dikerjakan	99.369.275,40	0,00	99.369.275,40
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		12.000.000,00	(12.000.000,00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46.500.000,00	(46.500.000,00)
3	Pompa Submersible (Rp2.000.000,00 x 2 unit)		4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Total Ongkos Kirim		62.500.000,00	(62.500.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			967.957.904,24
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp967.957.904,24)			(19.359.158,08)
F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			948.598.746,16
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Arsimetriks Damais (setelah PPN dan PPh)	42.196.363,00	0,00	42.196.363,00
H	Total			990.795.109,16
I	DIBULATKAN			990.795.109,00

Perbuatan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI BIN YUSTADJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 58 tanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris RIKAWATI, SH., M.Kn bersama-sama dengan saksi **MUH. MUHIDIN, ST, MM** (dalam berkas terpisah) selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor:203.a Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 perihal pengangkatan kembali Direktur Perusahaan



Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin Periode kedua (dari tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Nopember 2015) dan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Nomor : PD PAL.01/KPTS/ I / 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014, antara waktu bulan Juli tahun 2014 sampai dengan waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu ditahun 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin, Jl. Pasar Pagi No. 89 Rt. 02 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin bermula dari diadakan perjanjian pekerjaan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin antara PD. PAL dengan PT. *Indra Karya Persero Cabang V pada tanggal 18 Juli 2008 dengan* disetujuinya pembuatan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin yang memuat perencanaan pengelolaan air limbah Kota Banjarmasin periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa dalam *Master Plan* tersebut berisi panduan dan spesifikasi teknik untuk pekerjaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin antara lain meliputi :
 - a) Instruksi Kepada Peserta Lelang;
 - b) Spesifikasi Teknis Umum;
 - c) Pekerjaan Tanah;
 - d) Pekerjaan Pasangan dan Plesteran;
 - e) Pekerjaan Beton;
 - f) Manhole dan struktur lainnya;



- g) Pengadaan Pipa dan Aksesorisnya;
- h) Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesorisnya;
- i) Pemasangan Pipa Trunk Sewer;

- Pada bulan Desember tahun 2013, saksi MUH.MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat Rencana Kerja Anggaran Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang disetujui oleh saksi Drs. H. ZULFADLI GAZALI, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin, yang isinya antara lain :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.450.000.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.400.000.000,00
3	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00
4	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi MUH. MUHIDDIN, ST, MM selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat proposal Kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa Air Limbah Kawasan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) lokasi Basirih dan IPAL lokasi Sungai Andai tahun 2014 untuk memohon penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan atas permohonan tersebut, Walikota Banjarmasin menyetujuinya dan dana penyertaan modal tersebut kemudian masuk ke dalam Kas PD. PAL Kota Banjarmasin dengan nomor rekening BNI 46 0116665772 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tanggal 01 Juni 2014;
- Bahwa saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD. PAL membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan 4 (empat) lokasi yaitu Basirih, Kelayan Dalam, Tanjung Pagar dan Sungai Andai dengan dibantu oleh Tim Perencanaan PD. PAL yaitu saksi DERIS KUSDINAR, ST (selaku Pengendali Kegiatan/Kepala Bidang Teknik), saksi NUR PATRA AL IMRAN, ST (selaku Pelaksana Kegiatan /Kasi jaringan dan Pengolahan), saksi NOVIKA SARI RAHAYU, ST (Kasi Perencanaan dan Evaluasi) dan saksi IVANY HADI LEMANA, ST (selaku Perencanaan dan Evaluasi) dan dilanjutkan dengan pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh saksi DERIS KUSDINAR, ST dengan dibantu oleh saksi NUR PATRA AL IMRAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST), NOVIKA SARI RAHAYU, ST dan RIZALUL FAHMI, A,Md, lalu HPS tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST. MM selaku Direktur PD. PAL pada bulan Januari 2014 dengan rincian HPS sebagai berikut :

- Rp2.327.995.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Rp2.382.312.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Rp2.384.600.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Rp2.728.532.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Sungai Andai Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.329.634.000 sebagaimana yang tercantum rekapitulasi harga perkiraan sendiri Bulan Januari 2014 kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN KELAYAN DALAM – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kualitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	-	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.0
2	Pengukuran / bouwplank (alat waterpass)	-	M'	1,140.00	1,000.00	1,140,000.0
3	Rambu pengaman lalu lintas	-	Unit	2.00	500,000.00	1,000,000.0
4	Papan nama proyek	-	Unit	1.00	300,000.00	300,000.0
5		-	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.0
					Jumlah I	5,440,000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan					
1		1		717.00	71,670.00	51,387,390.0
2	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA	-	M3	684.00	50,000.00	34,200,000.0
3	Galian Tanah	3	M2	681.20	174,610.00	118,945,030.4
4	Pengupasan Beton	2	M3	785.40	43,380.00	34,070,652.0
5	Urugan Pasir urug	5	M3	172.20	172,900.00	29,773,846.8
6	Tanah dan Beton diangkut	7	M2	1,140.00	404,100.00	460,674,000.0
7	Proteksi galian tanah (galam & papan)	8	M'	3,600.00	141,030.00	507,708,000.0
8	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC	-	M'	200.00	499,630.00	99,926,000.0
9	air limbah Dia. 200 mm	-	Buah	200.00	125,000.00	25,000,000.0
10	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC	-	Buah	200.00	100,000.00	20,000,000.0
11	air limbah Dia. 100 mm	-	Unit	400.00	75,000.00	30,000,000.0
12	Pengadaan dan Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Btg	200.00	50,000.00	10,000,000.0
III.	Pengadaan dan Pemasangan Knee PVC				Jumlah II	1,421,684.919,
1	Dia. 100 mm	LAMPIR		1.00		
2	Koneksi Sambungan Rumah	AN-2	Unit	1.00		
3	Pengadaan Dan Pemasangan suai ulin 5/7 – 2 meter	LAMPIR	Unit	1.00	151,152,342.5	151,152,342.5
IV.	Perbaikan Kotak Cubluk	AN-3	Unit		263,000,000.0	263,000,000.0
1		LAMPIR		22.00	00	9,548,000.00
	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)		Unit		Jumlah III	423,700,342.5
V.	Rumah Pompa (PS)					
1	Mekanikal Elektrikal	LAMPIR		342.00		
	Pipa dan Accessories	AN-1	M3		5,043,974.60	110,967,441.2
VI.					Jumlah IV	110,967,441.2
1	PEKERJAAN MANHOLE (MH)			1,140.00		
2	Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m	15	M'	1.00	1,210,000.00	413,820,000.0
			Ls		Jumlah V	413,820,000.0
	PEKERJAAN COR BETON JALAN				5,000.00	5,700,000.0
	Cor Beton jalan K – 250	-			1,000,000.00	1,000,000.0
					Jumlah VI	6,700,000.0
	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
	Penggelontoran pipa air limbah					
	As Built Drawing					
	Total					2,382,312,702.
	Dibulatkan					2,382,312,000.
	Terbilang : Dua Milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah					

LAMPIRAN I

N0.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harg (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.4
2	Pengupasan Aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.0
3	Tanah Diangkut	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.6
4	Urugan pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.0
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beton Bertulang Camp. 1:2:3	13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.4
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal 5	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.0
3	Cm	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.8
4	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.4
5	Cor Beton camp. 1:2:3 (penguat oprit manhole)	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.0
C	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)					
1		-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.0
2	Pekerjaan Lain – Lain	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.0
3	Pengadaan dan pemancangan galam Ø 10 – 4 M	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.0
	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)					
	Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					5,043,974.6

LAMPIRAN -2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pekerjaan Rumah Pompa(PS)						
A	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.4
2	Tanah diangkut	2	M3	91.72	43,380.00	3,978,813.6
3	Urugan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	176,356.1
B	Pekerjaan Beton					
1	Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal	11	M3	0.50	628,490.00	314,245.0
2	5 Cm	13	M3	23.89	5,443,460.00	130,044,259.4
	Cor beton bertulang camp. 1:2:3					
C	Pekerjaan Lain – Lain					
1	Proteksi Galian (galam dan papan)	5	M3	34.24	172,900.00	5,920,096.0
2	Pengadaan dan pemancangan galam	Ls	Btg	45.00	10,000.00	450,000.0
3	Dia. 10 – 4 m	Ls	Set	2.00	349,000.00	698,000.0
4	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	LS	Set	2.00	499,000.00	998,000.0
5	Besi tangga monyet Dia. 16 mm (30.60.30)	LS	Set	1.00	1,999,000.00	1,999,000.0
	Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton Dia. 10 mm)					
	Jumlah					151,152,342.5

LAMPIRAN -3

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pekerjaan ekanikal Elektrikal						
1	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s. Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.
2	Pengadaan dan pemasangan kontrol panel lengkap daya PLN 10,5 KVA	Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.0
3	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.0
	Jumlah					263,000,000.

LAMPIRAN -4

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	------------------	---------	--------	---------------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pipa dan Accessories						
1	Pengadaan dan pemasangan flange socket	Ls	Buah	1.00	3,530,000.0	3,530,000.0
2	PVC 315 mm	Ls	Buah	1.00	0	1,080,000.0
3	Pengadaan dan pemasangan blind flange	Ls	M'	0.50	1,080,000.0	140,000.0
4	steel 315 mm	Ls	Buah	2.00	0	2,800,000.0
5	Pengadaan dan pemasangan pipa GI 100	Ls	Buah	2.00	280,000.00	430,000.0
6	mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.0	220,000.0
7	Pengadaan dan pemasangan check valve	Ls	Buah	2.00	0	640,000.0
8	100 mm	Ls	Biji	32.00	215,000.00	262,400.0
9	Pengadaan dan pemasangan valve socket	Ls	Biji	8.00	110,000.00	65,600.0
10	PVC 100 mm	Ls	M'	1.50	320,000.00	180,000.0
11	Pengadaan dan pemasangan bend PVC	Ls	M'	4.00	8,200.00	200,000.0
	100 mm				8,200.00	
	Pengadaan dan pemasangan flange socket				120,000.00	
	PVC 110 mm				50,000.00	
	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap)					
	Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap)					
	UNP 100 mm					
	Balok uin 5 x 10 x 100					
	Jumlah					9,584,000.0

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN BASIRIH – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja	-	Ls	1.00	2,000,000.0	2,000,000.
2	dan alat	-	M'	1,374.00	0	
3	Pengukuran / bouwplank (alat waterpass)	-	Unit	2.00	1,000.00	1,374,000.
4	Rambu pengaman lalu lintas	-	Unit	1.00	500,000.00	
5	Papan nama proyek	-	Ls	1.00	300,000.00	1,000,000.
	Administrasi dan dokumentasi kegiatan				1,000,000.0	
II.	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA	1	M3	659.10	0	300,000.0
2	Galian tanah	-	M2	298.80		1,000,000.
3	Pengupasan aspal	3	M3	608.44		
4	Urungan pasir urug	2	M3	688.98	Jumlah I	5,674,000.
5	Tanah dan aspal diangkut	5	M2	198.24		
6	Proteksi galian tanah (galam & papan)	6	M'	498.00	71.670.00	47,237,697
7	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air	7	M'	876.00	50,000.00	0
8	limbah Dia. 300 mm	8	M'	1,800.00	174,610.00	14,940,000
9	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air	-	Buah	100.00	43,380.00	0
10	limbah Dia. 150 mm	-	Buah	100.00	172,900.00	106,240,39
11	Pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	-	Unit	100.00	833,000.00	.1
12	mm	-	Btg	200.00	242,550.00	29,887,952
13	Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Unit	100.00	41,030.00	4
	Pemasangan Elbow PVC Dia. 100 mm				5,000.00	34,275,011
III.	Koneksi Sambungan Rumah				5,000.00	3
1	Pengadaan Dan Pemasangan suai ulin 5/7	LAMPI RAN - 4	Unit	1.00	100,000.00	414,834,00
2	- 2 meter		Unit	1.00	75,000.00	.0
3	Perbaikan Kotak Cubluk	LAMPI RAN - 5	Unit	1.00	50,000.00	212,473,80
IV.	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)					.0
1	Rumah Pompa (PS)	LAMPI RAN - 6	Unit	1.00		73,854,000
	Mekanikal Elektrikal					0
V.	Pipa dan Accessories	LAMPI RAN - 7	Unit	2.00		500,000.0
1						500,000.0
2	PEKERJAAN JEMBATAN PIPA					10,000,000
3	Jembatan Pipa		Unit	12.00		0
			Unit	10.00		15,000,000
VI.	PEKERJAAN MANHOLE (MH)	LAMPI RAN - 1				0
1	Manhole Kedalaman 2,50 m - 2,00 m	7	M2	39.84		5,000,000.
2	Manhole Kedalaman 2,00 m - 1,50 m			51.79		
3	Manhole Kedalaman 1,50 m - 1,00 m			11.95	Jumlah II	964,742,85
4		LAMPI RAN - 1	M3	390.00		.8
VII.	PEKERJAAN REKONTRUKSI DAN COR BETON JALAN					
					151,152,342.50	151,152,342.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Agregat klas B	LAMPI	M'	1,374.00	263,000,000	263,000,00
2	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	RAN -	Ls	1.00	.00	.0
	Lataston Lapis Pondasi (HRS_Base)	2			9,548,000.0	9,548,000.
	(gradasi senjang/semi senjang)	LAMPI			0	
	Cor Beton jalan K - 250	RAN -			Jumlah III	423,700,34
		3				.5
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				187,929,295	187,929,29
	Penggelontoran pipa air limbah	-			.91	.9
	As Built Drawing				Jumlah IV	187,929,29
		15				.9
					15,423,132.	30,846,264
					30	6
					12,311,815.	147,741,79
					90	.8
					5,043,973.6	50,439,746
					0	0
					Jumlah V	229,027,80
						.40
					536,549.00	21,375,753
					10,350.00	6
					1,275,000.0	536,047.2
					0	15,239,158
					1,210,000.0	5
					0	471,900,00
					Jumlah VI	509,050,95
						.3
					5,000.00	6,870,000.
					1,000,000.0	
					0	1,000,000.
					Jumlah VII	7,870,000.
	Total					2,327,995,2
	Dibulatkan					58.00
						2,327,995,00.00
	Terbilang : Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah					

LAMPIRAN I

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,50 m 0 2,00 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	5.73	71,670.00	410,669.1
2	Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	0
3	Tanah diangkut	2	M3	5.73	43,380.00	100,500.0
4	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	0
						248,567.4
B	Pekerjaan Beton					0
1	Cor beton bertulang camp. 1:2:3	13	M3	2.35	5,1443,460.00	34,922.00
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal	11	M3	0.10	628,490.00	
3	5 Cm	9	M2	8.64	42,490	
4	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15	12	M3	0.08	744,280.00	12,792,13
5	mm	12	M3	0.15	744,280.00	1.00
	Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit					62,849.00
	Manhole)					367,718.4
C						
1	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	-	Btg	25.00	10,000.00	0
2		-	Bh	1.00	349,000.00	59,542.40
3	Pekerjaan Lain - Lain	-	Bh	1.00	499,000.00	111,642.0
4	Pengadaan dan pengancangan galam	5	M2	0.79	172,900.00	0
	Ø 10 - 4 M					
	Besi siku pengaman tutup manhole					250,000.0
	(50.50.5)					0
	Besi tangga monyet dia. 16 mm					

Hal. 47 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(30.60.30) Proteksi galian dari papan dan galam					349,000.00 0 499,000.00 0 136,591.00 0
	Jumlah					15,423,132.30

LAMPIRAN II

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,50 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir	1	M3	4.73	71,670.00	338,999.10
2	Galian Tanah	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Pengupasan aspal	2	M3	4.73	43,380.00	205,187.40
4	Tanah diangkut Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B						
1		13	M3	1.91	5,443,460.00	10,397,008.60
2	Pekerjaan Beton	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Cor beron bertulang	9	M2	6.24	42,560.00	265,574.40
4	camp. 1:2:3	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C						
1	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	-	Btg	25.00	10,000.00	250,000.00
2	Cor beton camp. 1:2:3	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	(Penguat Oprit Manhole) Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	5	M2	0.79	172,900.00	136,591.00
	Pekerjaan Lain - Lain Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 - 4 M Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5) Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					12,311,815.90

LAMPIRAN III

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,00 m					
1	Pekerjaan Tanah / Pasir	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.40
2	Galian Tanah	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Pengupasan aspal	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.60
4	Tanah diangkut Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B						
1		13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.40
2	Pekerjaan Beton	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Cor beron bertulang camp. 1:2:3	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.80
4		12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C						
1	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.00
2	Cor beton camp. 1:2:3	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	(Penguat Oprit Manhole) Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.00
	Pekerjaan Lain - Lain Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 - 4 M					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5) Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					5,043,974.60

LAMPIRAN IV

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Rumah Pompa (PS)					
A						
1	Pekerjaan Tanah / Pasir	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.40
2	Galian Tanah	2	M3	92.72	43,380.00	3,978,813.60
3	Tanah diangkut Urungan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	176,356.10
B						
1	Pekerjaan Beton	11	M3	0.50	628,490.00	314,245.00
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	23.89	5,443,460.00	130,044,259.40
C						
1		5	M3	34.24	172,900.00	5,920,096.00
2		Ls	Btg	45.00	10,000.00	450,000.00
3	Pekerjaan Lain - Lain	Ls	Set	2.00	349,000.00	698,000.00
4	Proteksi galian (galam dan papan)	Ls	Set	2.00	499,000.00	998,000.00
5	Pengadaan dan pemancangan galam dia. 10 - 4 m Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5) Besi tangga monyet dia. 16 mm (30.60.30) Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton dia. 10 mm	Ls	Set	1.00	1,999,000.00	1,999,000.00
	Jumlah					151,152,342.50

LAMPIRAN V

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal					
1	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s, Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.00
2		Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00
3	Pengadaan dan pemasangan kontrol panel lengkap daya PLN 10.5 KVA	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00
	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)					
	Jumlah					263,000,000.00

LAMPIRAN VI

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Pipa dan					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accessories						
1		Ls	Buah	1.00	3,530,000.00	3,530,000.0
2	Pengadaan dan	Ls	Buah	1.00	1,080,000.00	1,080,000.0
3	pemasangan flange	Ls	M'	0.50	280,000.00	140,000.0
4	socket PVC 315 mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.00	2,800,000.0
5	Pengadaan dan	Ls	Buah	2.00	215,000.000	430,000.0
6	pemasangan blind	LS	Buah	2.00	110,000.00	220,000.0
7	flange steel 315 mm	Ls	Buah	2.00	320,000.00	640,000.0
8	Pengadaan dan	Ls	Biji	32.00	8,200.00	262,400.0
9	pemasangan pipa GI	Ls	Biji	8.00	8,200.00	65,600.0
10	100 mm	Ls	M'	1.50	120,000.00	180,000.0
11	Pengadaan dan	Ls	M'	4.00	50,000.00	200,000.0
	pemasangan check valve 100 mm					
	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm					
	Pengadaan dan pemasangan bend PVC 100 mm					
	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 110 mm					
	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap)					
	Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap)					
	UNP 100 mm					
	Balok ulin 5 x 10 x 100					
	Jumlah					9,548,000.0

LAMPIRAN VII

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bahan Tetap					
	Galian tanah untuk pondasi		M3	8.00	71,670.00	573,360.0
	Pancangan tiang galam diameter 12 cm panjang 5 m'		Btg	156.00	13,000.00	2,028,000.0
	Urugan pasir didapatkan		M3	0.54	174,610.00	94,289.4
	Lantai kerja beton tebal 5 cm		M3	0.28	744,280.00	208,398.4
	Cor beton camp 1:2:3 untuk balok		M3	11.22	744,280.00	8,350,821.6
	Pembesian Balok		Kg	910.00	32,640.40	19,639,674.
	Pekerjaan Bakesting		M2	56.16	227,200.00	12,753,936.
	Bahan Variable Sesuai Bentang Jembatan					
	Baja Wf.400.200.8.13		Kg	2178.00	15,000.00	
	Baja profil WF.200.100.5.5.8		Kg	170.64	15,000.00	
	Klam Pipa dari Plat Besi		Bh	38.00	100,000.00	3,267,000.
	Mur baut lengkap dengan ring dia. 16 mm		Bh	76.00	25,000.00	
	Packing Karet		Bh	38.00	50,000.00	2,559,600.0
	Pengelasan (pemotongan/penyambungan)		Cm	7710.00	2,500.00	3,800,000.0
	Pengecatan Pipa dan Besi Profil		M2	111.76	29,320.00	1,900,000.0
	Saddle ulin 10/10		M3	0.06	6,178,333.00	1,900,000.0
						19,275,000.
	Pengadaan Pipa dan Accessories Jembatan					
	Pipa Steel Welding Meck DN.200 mm		M'	16.50	2,500,000.00	3,276,803.2
	Bend All Spigot (Welding Joint) 45°-DN.200 mm		Bh	4.00	2,500,000.00	395,413.3
	Flange Stell DN.200 mm		Bh	16.00	500,000.00	
	Flange Socket Rubber Ring Joint DN.200 mm		Bh	4.00	3,850,000.00	
	Mur Baut M.16		Bh	152.00	25,000.00	41,250,000.
						10,000,000.
						8,000,000.0
						15,400,000.
						3,800,000.0



	Jumlah					187.929.296 9
--	--------	--	--	--	--	------------------

- Pada tanggal 07 Februari 2014 saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin menunjuk Tim Pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Kota Banjarmasin untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PAL Nomor-PAL.07/KPTS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. Riny Subantari, MT. (Ketua);
 2. Erpansyah, ST (Sekretaris);
 3. Eka Hidayati, SE (Anggota);
 4. Novika Sari Rahayu, ST (Anggota);
 5. Sihabidin (Anggota);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkan kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH. MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi teknis, gambar teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada Tim Pelelangan (POKJA);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD.PAL) Pemerintah Kota Banjarmasin lokasi Basirih dan Kelayan Dalam melakukan Proses pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pelelangan umum diumumkan pada hari tanggal 23 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc/lelang/tahap/1870> ;
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Pendaftaran Peserta pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 15.00 wita s/d tanggal 04 Juli pukul 23.00 wita dilakukan dengan cara mendownload melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id> ;
 3. Aanwijzing (penjelasan) dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id>;
 4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 26 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 Pukul 10.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Evaluasi dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 04 Juli 2014 sampai 22 Juli 2014 pukul 12.00 Wita ;
 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014 ;
 7. Pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 15 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014 ;
 8. Berita Acara Hasil pelelangan dilaksanakan hari Senin 21 Juli 2014 Nomor 009/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 009/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014;
 9. Usulan penetapan pemenang lelang Berdasarkan surat nomor 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014 ;
 10. Pengumuman pemenang adalah CV. Mutiara Sakti berdasarkan Pengumuman No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 ;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 11 (sebelas) Peserta yaitu:
 1. CV. CAHYA LITA ANANDA;
 2. CV. BRAMA JR;
 3. CV. DEWI INDERA;
 4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA;
 5. CV. GITO UTAMA;
 6. CV. HIZKIA PUTERA;
 7. CV. MITRAYASA NUSANTARA;
 8. CV. BUDI UTAMA;
 9. CV. MUTIARA SAKTI;
 10. CV. NOVI KARYA;
 11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
 - Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 12 (dua belas) Peserta yaitu:
 1. CV. CAHYA LITA ANANDA;
 2. CV. BRAMA JR;
 3. CV. DEWI INDERA;
 4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA;

Hal. 52 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



5. CV. GITO UTAMA;
6. CV. HIZKIA PUTERA;
7. CV. MITRAYASA NUSANTARA;
8. CV. BUDI UTAMA;
9. CV. MUTIARA SAKTI;
10. CV. NOVI KARYA;
11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
12. CV. ZARA DIVA;

- Pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) melalui LPSE Kota Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL di lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk lokasi Basirih

Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin;

Nama Paket : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Pekerjaan Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin;

Uraian Singkat : Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain;

2. Untuk Lokasi kelayan

Dalam

Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin;

Nama Paket : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Pekerjaan Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin;

Uraian Singkat : Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Juli 2014 ada 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 yaitu:

1. PT. Hiravemindo Karya Bersaudara dengan besar penawaran Rp2.235.043.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah);
2. CV. Dewi Indra dengan harga penawaran Rp2.213.075.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. CV. Gito Utama dengan penawaran Rp2.265.615.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
4. CV. Mutiara Sakti dengan penawaran Rp2.216.729.000 (Dua Milyar Dua Ratus enam Belas Juta Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
5. CV. Kiprah Setia Meratus dengan penawaran Rp2.217.308.000(Dua Milyar Dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
6. CV. Hizkia Putra dengan penawaran Rp2.342.107.000,00 (dua Milyar tiga ratus empat puluh dua Juta seratus tujuh ribu rupiah);

Untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 ada 5 (lima) peserta yang memasukkan penawaran yaitu:

1. CV. KIPRAH SETIA MERATUS dengan besar penawaran Rp2.254.794.000 (Dua Milyar Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 2. CV. MUTIARA SAKTI dengan harga penawaran Rp2.262.897.000 (Dua Milyar Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 3. CV. DEWI INDERA dengan penawaran Rp2.266.239.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA dengan penawaran Rp2.352.176.000 (Dua Milyar tiga ratus lima puluh dua Juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 5. CV. GITO UTAMA dengan penawaran Rp2.358.470.000(Dua Milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat penawaran No.0.63/BJB-MS/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 kepada Pokja ULP Pembangunan Sarana

Hal. 54 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana PD. PAL Kota Banjarmasin melalui email Terdakwa selaku direktur CV.MUTIARA SAKTI yaitu cv.mutiara_s@yahoo.co.id ;

- Pada tanggal 11 Juli 2014, dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:

1. Koreksi Aritmatik;

Untuk lokasi Basirih:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. DEWI INDERA	2.213.075.000	2.213.075.000	1	Tetap
2	CV. MUTIARA SAKTI	2.216.726.000	2.216.729.000	2	Naik
3	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.217.306.000	2.217.308.000	3	Naik
4	PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA	2.352.176.000	2.235.043.000	4	Turun
5	CV. GITO UTAMA	2.262.186.000	2.265.615.000	5	Naik
6	CV. HIZKIA PUTRA	2.336.964.000	2.342.107.000	6	Diatas HPS

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp2.329.634.000,00. Selanjutnya dari 6 (Enam) penawaran yang masuk hanya 5 (Lima) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah untuk dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya;

Untuk lokasi Kelayan Dalam:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.254.794.000	2.254.794.000	1	Tetap
2	CV. MUTIARA SAKTI	2.262.897.000	2.262.897.000	2	Tetap
3	CV. DEWI INDERA	2.266.239.000	2.266.239.000	3	Tetap
4	PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA	2.352.176.000	2.352.176.000	4	Tetap
5	CV. GITO UTAMA	2.458.470.000	2.458.470.000	5	Tetap

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp2.382.382.000,00. Selanjutnya dari 5 (lima) penawaran yang masuk hanya 3 (tiga) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah tersebut dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya;

2. Evaluasi Administrasi;

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

- a. CV. DEWI INDERA;
- b. CV. MUTIARA SAKTI;
- c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- a. CV. DEWI INDERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CV. MUTIARA SAKTI;
 - c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;
 - 2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:
 - a. CV. DEWI INDERA;
 - b. CV. MUTIARA SAKTI;
 - c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:
- a. CV. DEWI INDERA;
 - b. CV. MUTIARA SAKTI;
 - c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;

3. Evaluasi Teknis;

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

- a. CV. DEWI INDERA;
- b. CV. MUTIARA SAKTI;
- c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- a. CV. MUTIARA SAKTI;

2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:

- a. CV. DEWI INDERA;
- b. CV. MUTIARA SAKTI;
- c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- a. CV. MUTIARA SAKTI;

4. Evaluasi harga;

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawar yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran 1 (satu) penawaran yaitu penawaran CV. MUTIARA SAKTI;

- Pada tanggal 14 Juli 2014 saksi Hj. RINY SUBANTARI selaku ketua tim pelelangan (POKJA) Pada PD PAL mengundang Terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI melalui surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.1/2014 dan surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.2/2014 tanggal 14 Juli 2014 untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi pada Hari Selasa Tanggal 15 Juli 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin jalan Pasar Pagi No. 89 Rt.02 Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemsangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tim Pelelangan (POKJA) membuat berita acara evaluasi kualifikasi dengan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Kelayan Dalam dan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Basirih;
- Pada tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI hadir dalam pembuktian kualifikasi untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih;
- Setelah melalui tahap-tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014, maka ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Kemudian setelah melalui tahap-tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp2.262.897.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Selanjutnya Tim Pelelangan (POKJA) Unit Layanan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih dan kelayan dalam mengusulkan calon pemenang kepada Sdr. MUHIDIN,ST.MM selaku Direktur PD.PAL Kota Banjarmasin melalui surat nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 dan nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat : 010/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MUTIARA SAKTI;
Pimpinan : Taufik Hidayat, ST ;
Alamat : Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru
Selatan;
NPWP : 02.753.828.9.732.000 ;

Hal. 57 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 22 Juli 2014 pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat : 011/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MUTIARA SAKTI ;
Pimpinan : Taufik Hidayat, ST ;
Alamat : Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru Selatan ;
NPWP : 02.753.828.9.732.000 ;

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp2.262.897.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI dan saksi MUH. MUHIDIN selaku direktur PD. PAL menandatangani surat perjanjian gabungan lumpsum dan harga satuan dengan nomor : 605.3/07/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor : 605.3/08/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan nomor : 605.3/10/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor : 605.3/11/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Basirih Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

lingkup pekerjaan : (untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih) :
Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), pekerjaan mainhole (MH), pekerjaan cor beton jalan dan pekerjaan lain-lain ;

Tanggal mulai kerja : 25 Juli 2014 ;
Waktu penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 21 Desember 2014 ;

Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak ;

Hal. 58 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode Pembayaran : (Untuk Lokasi kelayan Dalam) :

Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp2.262.897.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI ;

(Untuk Lokasi Basirih) :

Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI;

- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan pendahuluan			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1.00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.716,00 (M)	600,00	1.029.600,00

Hal. 59 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00
4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	<u>Pekerjaan Pemasangan Pipa</u>			
1.	Galian tanah	749,40 (M3)	52.870,00	39.620.778,00
2.	Pengupasan aspal	313,20 (M2)	40.000,00	12.528.000,00
3.	Urugan pasir urug	691,43 (M3)	113.250,00	78.304.637,19
4.	Tanah dan aspal diangkut	780,72 (M3)	32.130,00	25.084.533,60
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	248,36 (M2)	152.020,00	37.755.257,29
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 300 mm	522,00 (M')	862.850,00	450.407.700,00
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 150 mm	1.194,00 (M)	244.270,00	291.658.380,00
8.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	1.800,00 (M)	125.450,00	225.810.000,00
9.	pemasangan Tee diameter 100 mm	100,00 buah	400.000,00	40.000.000,00
10.	Pengadaan dan pemasangan elbow PVC diameter 100	100,00 buah	250.000,00	25.000.000,00
11.	Koneksi sambungan rumah	100,00 unit	80.000,00	8.000.000,00
12.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	200,00 batang	60.000,00	12.000.000,00
13.	Perbaikan kotak cubluk	100,00 unit	50.000,00	5.000.000,00
III.	<u>Pekerjaan Rumah Pompa (PS)</u>			
1.	Rumah Pompa (PS)	1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	<u>Pekerjaan Jembatan Pipa</u>			
1.	Jembatan Pipa	1,00 unit	191.018.885,00	191.018.885,00
V.	<u>Pekerjaan Manhole</u>			
1.	Manhole kedalaman 2,50 m – 2,00 m	2,00 unit	14.027.333,70	28.054.667,40
2.	Manhole kedalaman 2,00 m – 1,50 m	12,00 unit	11.199.709,30	134.396.511,60
3.	Manhole kedalaman 1,50 m – 1,00 m	15,00 unit	4.546.285,10	68.194.276,50
VI.	<u>Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan Agregat kelas B</u>			
1.	Cor beton jalan	41,76 (M2)	526.960,00	22.005.849,60
2.	Lapis Resap Pengikat – Aspal cair	54,29	10.220,00	554.823,36
3.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	12,53	1.267.280,00	15.876.483,84
4.	Cor beton jalan K-250	107,46	1.123.220,00	120.701.221,20
VII.	<u>Pekerjaan lain-lain</u>			
1.	Penggelontoran pipa air limbah	1.716,00 (M)	5.000,00	8.580.000,00
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DIBULATKAN				2.216.726.647,78 2.216.726.000,00

Hal. 60 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian pekerjaan lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan pendahuluan			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1.00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.140,00 (M)	600,00	684.000,00
3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00
4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galian tanah			
1.		717,00 (M3)	52.870,00	37.907.790,00
2.	Pengupasan aspal	684,00 (M2)	75.000,00	51.300.000,00
3.	Urugan pasir urug	681,20(M3)	113.250,00	77146.353,00
4.	Tanah dan aspal diangkut	785,40 (M3)	32.130,00	25.234.902,00
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	155,26(M2)	152.020,00	23.602.108,33
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 200 mm	1.140,00 (M')	482.850,00	550.449.000,00
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100mm	3.600,00 (M)	125.450,00	451.620.000,00
8.	pemasangan Tee diameter 100 mm	200,00 buah	400.000,00	80.000.000,00,00
9.	Pengadaan dan pemasangan knee PVC Dia 100 mm	200,00 buah	250.000,00	50.000.000,00
10.	Koneksi sambungan rumah	200,00 unit	80.000,00	16.000.000,00
11.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	400,00 batang	60.000,00	24.000.000,00
12.	Perbaikan kotak cubluk	200,00 unit	50.000,00	10.000.000,00
III.	Pekerjaan Rumah Pompa (PS) Rumah Pompa (PS)			
1.		1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	Pekerjaan Manhole Manhole kedalam 1,50m-1,00m			
1.		22,00 unit	4.546.285,10	100.018.272,20
V.	Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan Cor beton jalan K-250			
1.		342,00 (M2)	1.123.070,00	384.089.940,00
VI.	Pekerjaan lain-lain Pengelontoran pipa air limbah			
1.		1.140,00 (M)	5.000,00	5.700.000,00
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DIBULATKAN				2.262.897.408,73 2.262.897.000,00

- Pada tanggal 11 juni 2014 Saksi MUH. MUHIDIN, ST , MM menerbitkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/25.01/VI/2014 /PL- BT yang dibuat dan



di tanda tangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran yaitu kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin;

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;

Harga Perkiraan : Rp49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
Sendiri

Lama Pekerjaan : 150 Seratus Lima Puluh) hari;

- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. ARSIMETRIK DARMAIS Sebesar Rp48.550.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINY SUBANTARI , MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 25.14/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605 .3/25.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. ARSIMETRIKS DAMAIS;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/24.01/VI/2014 /PL-BT Tanggal 11 juni 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH. MUHIDIN, ST , MM kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin;

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;

Harga Perkiraan : Rp49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
Sendiri

Lama Pekerjaan : 151

Seratus Lima
Puluh) hari;

- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. KARYASA CONSULINDO Sebesar Rp48.832.000 (Empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINI SUBANTARY, MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 24.15/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605 .3/24.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. KARYASA CONSULINDO ;
- Bahwa Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Basirih yaitu CV.ARSIMETRIKS DAMAIS ;
- Bahwa Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Kelayan Dalam dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO ;
- Pada tanggal 28 Juli 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 300 mm, pipa PVC diameter 150 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA untuk lokasi BASIRIH dengan total nilai sebesar Rp649.242.000,00 (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat

Hal. 63 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



puluh dua ribu rupiah), dan untuk lokasi KELAYAN DALAM Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 200 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA dengan total nilai sebesar Rp552.900.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI melakukan pemesanan barang berupa Pipa tersebut kepada saksi Christien Candra selaku direktur PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI dengan konfirmasi pemesanan tanggal 31 Juli 2014 nomor : 0021/KP/HWP-YV/VII/2014, kemudian PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI mulai melakukan pengiriman barang pada tanggal 05 Agustus 2014;
- Bahwa terhadap pemesanan pompa dilakukan melalui Terdakwa kepada saksi NOVIA KURNIAWATI, selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI memesan pompa kepada saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA memesan pompa kepada saksi ALZHAR RUSDI selaku sales manager PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI berdasarkan Purchase Order Nomor: 242/PT.CSP-PO/VII/2014;
- Pada tanggal 04 Agustus 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat permohonan uang muka 30 % nomor : 070/MS-BJB/VIII/2014 untuk pekerjaan lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp678.869.100,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan surat nomor : 071/MS-BJB/VIII/2014 untuk Lokasi Basirih sebesar Rp665.018.700,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku bendahara pengeluaran PD PAL Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 30% (tiga puluh persen) kemudian diajukan kepada saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM dan disetujui oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher: 43/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp678.869.100,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan untuk lokasi Basirih dengan nomor voucher :42/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp665.018.700,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh untuk lokasi Kelayan dalam menjadi Rp604.810.652,00 (enam ratus empat juta rupiah delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan untuk lokasi Basirih setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp592.471.205,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah);

- Bahwa uang pembayaran pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) untuk lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam dibayarkan tidak melalui rekening penyedia CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi atas persetujuan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai;
- Pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2014, saksi Deris Kusdinar, ST. dan saksi Nur Patra Al Iman (pihak PD. PAL) bersama-sama dengan Terdakwa selaku direktur CV. Mutiara Sakti melakukan sosialisasi kepada warga pada lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi, kebanyakan warga pada lokasi Kelayan Dalam dan Basirih menolak/keberatan atas pemasangan jaringan pipa air limbah tersebut dengan alasan tarif jasa yang akan dikenakan dan peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah permukiman;
- Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. Mutiara Sakti membuat surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Banjarmasin perihal Permintaan Ijin Galian Pipa dengan surat nomor: 013/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dan surat nomor: 014/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Atas permintaan dari CV. Mutiara Sakti tersebut, selanjutnya pihak Dinas Bina Marga Pemko Banjarmasin membalas surat tersebut dengan Nomor: 135/DBM-BJI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya permohonan Pembuatan Rekomendasi Galian . pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak dapat dipenuhi .Sedangkan untuk Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan pihak Dinas Bina Marga melalui surat nomor : -/DBM-BJI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal jaminan Bank yang pada pokoknya pihak

Hal. 65 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga meminta CV. MUTIARA SAKTI untuk menerbitkan jaminan Bank untuk pekerjaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Gg. Aliyah, Gg.PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam dengan nilai jaminan sebesar Rp408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu jaminan selama 330 hari (150 hari masa pelaksanaan + 180 hari masa pemeliharaan) sejak tanggal mulai pelaksanaan;

- Bahwa atas penolakan kegiatan pemasangan Pipa Air Limbah dari warga pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor : 23.2/ MS –BJB/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dan pada lokasi Kelayan Dalam pada Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor:25.1/MS-BJB/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa selaku Direktur dari CV.MUTIARA SAKTI , pihak PD .PAL menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Basirih nomor 605.3/02/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Kelayan Dalam nomor 605.3/01/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan atas perubahan lokasi Basirih dan Kelayan Dalam kedua belah pihak yaitu saksi MUH. MUHIDIN dan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** sepakat untuk dilakukan addendum dan menandatangani berita acara addendum kontrak;
- Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV MUTIARA SAKTI dan saksi MUH.MUHIDIN ST,MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin dengan melawan hukum membuat kesepakatan addendum kontrak pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin tersebut dengan cara merubah lokasi pekerjaan dan dalam bentuk pekerjaan tambah kurang berupa penambahan pengadaan Pipa dan pengurangan Volume pekerjaan tersebut tanpa tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap volume pengerjaan pemasangan pipa, pekerjaan main hole dan pekerjaan lainnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- lokasi Basirih :

Hal. 66 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 150 mm	M'	1,194.00	960.00
2.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	M'	1,800.00	798.00
3.	Pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	100.00	-
4.	Pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	100.00	-
5.	Koneksi sambungan rumah	Unit	100.00	42
6.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 – 2 m	Batang	200.00	84.00
7.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	100.00	-
8.	Manhole kedalaman 2,00-1,50m	Unit	12.00	5.00
9.	Manhole kedalaman 1,50-1,00 m	Unit	15.00	5.00
10.	Cor beton jalan K-250	M3	107.46	-

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	749.40	1,103.84
2.	Pengupasan aspal	M2	313.20	417.60
3.	Urugan pasir urug	M3	691.43	1,049.64
4.	Tanah dan aspal angkut	M3	780.72	1,172.60
5.	Proteksi galian tanah (galam & papan)	M2	248.36	267.06
6.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.150 mm	M'	-	234.00
7.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.100 mm	M'	-	1,002.00
8.	Pengadaan dan pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	-	42.00
9.	Pengadaan dan pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	-	42.00
10.	Jembatan pipa	Unit	1.00	1.00
11.	Manhole kedalaman 2,50 m – 2,00 m	Unit	2.00	4.00
12.	Agregat kelas B	M3	41.76	156.60
13.	Lapis resap pengikat-aspal cair	Liter	54.29	78.30
14.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	Ton	12.53	73.08

lokasi kelayan dalam :

Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengupasan beton	M2	684.00	582.71
2.	Proteksi galian tanah (galam & papan)	M2	155.26	78.61
3.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	3,600.00	2,400.00
4.	Pengadaan dan pemasangan Tee Diameter 100 mm	Buah	200.00	100.00
5.	Pengadaan dan pemasangan Knee PVC Diameter 100 mm	Buah	200.00	70.00
6.	Koneksi sambungan rumah	Unit	200.00	23.00



7.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7-2 meter	Batang	400.00	46.00
8.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	200.00	35.00
9.	Rumah pompa (PS)	Unit	1.00	1.00
10.	Mekanikal elektrik	Unit	1.00	1.00
11.	Pipa dan accessories	Unit	1.00	-
12.	Cor Beton Jalan K-250	M3	342.00	293.24

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	717.00	1.416.00
2.	Pembongkaran paving block	M2	-	430.50
3.	Urug pasir urug	M3	681.20	1.335.41
4.	Tanah dan beton diangkut	M3	785.40	852.11
5.	Pengadaan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	-	1.200.00
6.	Pengadaan dan pemasangan Knee PVC diameter 200 mm	Buah	-	1.00
7.	Pengadaan dan pemasangan kloset jongkok & dudukan	Unit	-	23.00
8.	Manhole kedalaman 1.50 m – 1.00 m	Unit	22.00	24.00
9.	Inspection Chamber kedalaman 1.00 m	Unit	-	11.00
10.	Pemasangan paving block	M2	-	430.50
11.	Cor beton 1:2:3 (pengunci paving)	M3	-	4.05

- Bahwa setelah dilakukan addendum kontrak atas perubahan lokasi, dimulai pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai tanggal 21 Desember 2014;
- Pada tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Kelayan Dalam dengan nomor : 116/MS-BJB/XI/2014;
- Pada tanggal 25 Nopember 2014 Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Basirih dengan nomor : 120/MS-BJB/XI/2014;
- Bahwa tim PHO yaitu saksi Syaiful Rahman selaku ketua, saksi Amaliah Ulfa selaku Sekretaris, saksi Dwi Kartiyugo selaku anggota, saksi Hamdalah selaku anggota dan saksi Fauzan Ramdhani selaku anggota mengadakan rapat panitia inti yang dihadiri oleh semua anggota Tim PHO, saksi Deris Kusdinar selaku pengendali kegiatan, saksi Nur Patra Al Imran selaku Pelaksana kegiatan, saksi Rizalul Fahmi selaku Pengawas lapangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Iskandar Zulkarnain dan Terdakwa Direktur Taufik Hidayat selaku Direktur CV MUTIARA SAKTI, saksi Chusnul Hidayat selaku Konsultan pengawas;

- Pada tanggal 05 Desember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Basirih dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/02/XII/LU-BT tanggal 05 Desember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan;
- Pada tanggal 27 Nopember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Kelayan Dalam dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/01/XII/LU-BT tanggal 27 Nopember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan;
- Pada tanggal 09 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat: 605.3/04/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI;
- Pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Basirih dengan nomor surat: 605.3/3C/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI;
- Pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 18/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Kelayan Dalam;
- Pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 19/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Basirih;
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk

Hal. 69 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher: 52/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp1.584.027.900,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp1.411.224.857,00 (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor voucher: 53/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp1.551.710.300,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp1.382.432.812,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi NOOR HILYATI, ST selaku direktur CV. KARYASA CONSULINDO menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi CHUSNUL HIDAYAT, ST selaku direktur CV. ARSIMETRIK DAMAIS menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Basirih dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan



pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher :56/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi NOOR HILYATI selaku direktur KARYASA CONSULINDO. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp42.152.727,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor voucher :57/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp48.350.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi CHUSNUL HIDAYAT selaku direktur ARSIMETRIKS DAMAIS. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp42.196.363,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa faktanya penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak dilakukan dihadapan saksi MUH. MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL;
- Bahwa faktanya Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** memberikan pekerjaan sejumlah tukang diluar personil inti dan tidak memiliki keahlian teknis untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam;
- Bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur CV MUTIARA SAKSI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dengan cara mengalihkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa diberikan kepada pihak PD. PAL dalam hal ini saksi MUH. MUHIDIN melalui saksi NUR PATRA AL IMRAN dan saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**;
- Bahwa faktanya Justifikasi teknis dalam addendum bukanlah karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan, namun karena



ketidakmampuan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan dilapangan sehingga Terdakwa dan saksi MUH.MUHIDIN, ST., MM sepakat untuk pemindahan lokasi, sehingga lokasi setelah addendum sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014;

- Bahwa faktanya untuk Lokasi Gg. Aliyah , Gg.PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam tersebut, Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta dari Dinas Bina Marga untuk melampirkan jaminan bank sebesar Rp408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), namun Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta tersebut dan Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan pada lokasi tersebut sehingga pekerjaan tersebut *illegal* / tidak mendapat izin dari Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin;
- Bahwa faktanya terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan, terdapat kualitas pekerjaan yang tidak memadai, seperti pekerjaan manhole yang memiliki kualitas di bawah standar, pemasangan pipa yang menghubungkan manhole tidak sesuai dengan elevasi rencana, pemasangan pipa tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak, pekerjaan cor beton tidak sesuai dengan addendum kontrak (dibawah kualitas beton K-250), tidak berfungsinya rumah pompa karena belum ada pompa dan belum terpasang aliran listrik sehingga pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen), namun pembayaran telah dilakukan sebanyak 100 % pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak layak untuk dibayarkan berdasarkan Laporan Akhir Bantuan Ahli dan Tim Teknis Analisis Kuantitas dan Kualitas Hasil Pekerjaan dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- Bahwa faktanya, Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak pernah menyerahkan hasil pengetesan pabrik berupa Factory Test/sertifikat hasil uji dan Cert. of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan) untuk pompa, pipa dan asesoris pipa dan sertifikat garansi kepada tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa spesifikasi teknis pipa PVC untuk pipa diameter 200mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dimana ketebalan yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku direktur CV Mutiara Sakti adalah **7,7mm** atau OD 200mm, sedangkan berdasarkan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis untuk pipa PVC diameter 200mm ketebalan minimumnya adalah **8,6mm** atau OD 225mm;
- Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam pengadaan dan pemasangan pipa air limbah untuk uang



muka 30 % dan termin 70 % dibayarkan tidak melalui rekening penyedia CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai dan diambil oleh saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan dan seizin Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**;

- Bahwa faktanya Terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dengan tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak / addendum kontrak sehingga hasil pekerjaan tidak difungsikan;
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih yaitu CV. ARSIMETRIK DAMAIS dan Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO adalah fiktif karena tanda tangan dan cap stempel dipalsukan oleh pihak PD. PAL yaitu saksi MUKNI atas perintah dari saksi NUR PATRA AL IMRAN;
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp42.152.727,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn dan pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp42.196.363,00 (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn;
- Bahwa uang pencairan untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dan Basirih diberikan dari saksi NUR PATRA AL IMRAN kepada saksi MUH. MUHIDIN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi **MUHIDIN, ST** selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:



- e. Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan yang menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- 5) *Transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat umumnya;
 - 6) *Bersaing*, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - 7) *Adil/tidak diskriminatif*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - 8) *Akuntabel*, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Pasal 6 yang menyatakan “Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- 4) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 5) Bekerja secara profesional dan mandiri;
 - 6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan Pasal 6 butir g yang menyatakan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk



keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

- h. Pasal 19, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 3) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manjerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - 4) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 87 angka 3 yang berbunyi *“Penyedia barang/jasa dilarang menglihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”* ;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 72 angka 1 yang berbunyi *“Dalam pengadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan sertifikat garansi”* ;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 87 angka 1 yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak”*;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 51 huruf C dan D yang menyatakan *“Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang atau jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan”*;
6. UU No. 38 Tahun 2014 tentang jalan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); dan Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Ruang Milik jalan *“Pekerjaan galian IPAL di badan jalan dengan lokasi*



Gg. Aliyah, Gg. PGA dan Gg. Antasari Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dikerjakan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin merupakan kegiatan yang Illegal atau melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku”;

7. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pasal 1 yang menyatakan “Pembayaran kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.007.00669.3 atas nama CV Mutiara Sakti”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi MUHIDIN, ST selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar **Rp2.123.018.313,00 ((dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah)serta hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya** sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat No : SR- 448/PW16/5/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Kerugian Negara (Rp)
1	Kelayan Dalam	1.132.223.204,00
2	Basirih	990.795.109,00
	Jumlah	2.123.018.313,00

Adapun uraian secara rinci sebagai berikut:

1. Lokasi Kelayan Dalam:

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
A	Selisih Harga			
I	Pengadaan Pipa PVC dan Pompa Submersible			
1	Pipa PVC	848.810.000,00	457.880.462,20	390.929.537,80
2	Pompa Submersible	160.000.000,00	78.908.484,66	81.091.515,34
2	Kontrol Panel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Total	1.023.810.000,00	551.788.946,86	472.021.053,14
II	Pekerjaan Konstruksi		500.000.000,00	
1	Pendahuluan	4.484.000,00		
2	Pemasangan Pipa	534.332.085,25		
3	Rumah Pompa	112.094.462,64		
4	Manhole	109.110.842,40		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Inspection Chamber (IC)	32,684,661.13		
6	Cor Beton Jalan	329,329,046.80		
7	Paving Block	110,352,351.00		
8	Lain-Lain	6,700,000.00		
	Total Pekerjaan Konstruksi	1,239,087.449,22	500.000.000,00	739.087.449,22
	Total	2,262,897.449,22		
	Dibulatkan	449,22		(449,22)
	Dibulatkan	2,262,897,000.00		
	PPN Dibayar	(205,717,909.00)		(205,717,909.00)
	Total Selisih Harga	2,057,179,091.00	1.051.788.946,88	1.005.390.144,14
B	+/- Material Tidak Terpasang			
1	Pipa PVC	71,018,184.00	0,00	71,018,184.00
2	Pompa Submersible	78,908,484.66	0,00	78,908,484.66
3	Kontrol Panel	15,000,000.00	0,00	15,000,000.00
	Total Material Tidak Terpasang	164.926.668,66	-	164.926.668,66
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		7,500,000.00	(7,500,000.00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46,500,000.00	(46,500,000.00)
3	Pompa Submersible (Rp2.000.000,00 x 2 unit)		4,000,000.00	(4,000,000.00)
	Total Ongkos Kirim		58.000.000,00	(58.000.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			1.112.316.812,80
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp1.112.316.812,80)			(22.246.336,26)
F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			1.090.070.476,54
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Karyasa Consulindo (setelah PPN dan PPh)	42.152.727,00	0,00	42.152.727,00
H	TOTAL KERUGIAN NEGARA			1.132.223.203,54
I	DIBULATKAN			1.132.223.204,00

2. Lokasi Basirih:

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
A	Selisih Harga			
I	Pengadaan Material			
1	Pipa PVC	838,151,400.00	529,055,467.50	309,869,275.50
2	Mekanikal Elektrikal	233,007,500.00	129,019,084.66	103,988,415.34
3	Jembatan Pipa	157,607,600.00	70,995,000.00	86,612,600.00
	Total	1.228.766.500,00	729.069.552,16	499.696.947,84
II	Pekerjaan Konstruksi			
1	Pendahuluan	4,829,600.00	-	4,829,600.00
2	Pemasangan Pipa	396,417,816.80	107,550,000.00	288,867,816.80
3	Rumah Pompa	137,337,543.20	75,000,000.00	62,337,543.20
4	Jembatan Pipa	91,904,049.17	35,000,000.00	56,904,049.17
5	Manhole	134,839,306.80	67,500,000.00	67,339,306.80
6	Cor Beton Jalan	175,934,984.40	35,000,000.00	140,934,984.40
7	Pekerjaan Komplek Regencia		35,000,000.00	(35,000,000.00)
8	Lain-Lain	9,580,000.00	-	9,580,000.00
	Jumlah Pekerjaan Konstruksi	950,843,300.37	355,050,000.00	595.793.300,37

Hal. 77 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



	Total Selisih Harga	2,179,609,800.37		
	Kesalahan Hitung Nilai Addendum	37,119,199.63		37,119,199.63
	Jumlah	2,216,729,000.00		
	PPN Dibayar	(201,520,819.00)		(201,520,819.00)
	Total Selisih Harga	2,015,208,181.00	1,084.119.552,16	931.088.628,84
B	+/+Material Tidak Terpasang / Tidak Dikerjakan			
1	Pipa PVC	88.869.275,40	0,00	88.869.275,40
2	Pengujian dan Start Up	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	Total Tdk Terpasang/ Dikerjakan	99.369.275,40	0,00	99.369.275,40
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		12.000.000,00	(12.000.000,00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46.500.000,00	(46.500.000,00)
3	Pompa Submersible (Rp2.000.000,00 x 2 unit)		4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Total Ongkos Kirim		62.500.000,00	(62.500.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			967.957.904,24
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp967.957.904,24)			(19.359.158,08)
F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			948.598.746,16
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Arsimetriks Damais (setelah PPN dan PPh)	42.196.363,00	0,00	42.196.363,00
H	Total			990.795.109,16
I	DIBULATKAN			990.795.109,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTAMELAKUKAN KORUPSI**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** yaitu dengan **Pidana penjara** selama 6 (enam) tahun 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanndikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar segera ditahan dan **denda** sebesar **Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp948.598.746,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak dapat mengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Slip Transfer Bank Kalsel Penyertaan Modal Pada PD PAL Kota Banjarmasin sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 03 Juli 2014;
 2. Laporan Bulanan ke 1: periode 25 Juli 2014 – 21 Agustus 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
 3. Laporan Bulanan ke 2: periode 22 Agustus 2014 – 25 September 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
 4. Laporan Bulanan ke 3: periode 26 September 2014 – 23 Oktober 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
 5. Laporan Bulanan ke 4: periode 24 Oktober 2014 – 20 November 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;

Hal. 79 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014;
7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014;
8. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;
9. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
10. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;
11. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2014;
13. Keputusan Walikota Banjarmasin pengangkatan pelaksana Tugas Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 500 tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy);
14. Keputusan Direktur tentang Penetapan penanggung Jawab kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2014 No. PD PAL.01 /KPTS/II/2014;
15. Keputusan Direktur tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Tahun anggaran 2014 No. PD PAL.33A/KPTS/XI/2014;
16. Keputusan Direktur tentang Pengisian jabatan sebagai kepala seksi jaringan dan pengolahan pada perusahaan daerah pengelola limbah kota Banjarmasin No. PD PAL/01/KPTS/II/2013;
17. Penunjukan dan pengangkatan pemegang kas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 605.3/20/KPTS/XII/DIR/2013;
18. Pengangkatan kembali Direktur perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin Periode kedua No. 203.a Tahun 2011. (PD PAL hanya dapat photo copy);

Hal. 80 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pemberhentian Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 526 Tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy);
20. Pemberhentian dan pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 670 Tahun 2015. (PD PAL hanya dapat photo copy);
21. Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin No. 376 Tahun 2012. (PD PAL hanya dapat photo copy);
22. Peraturan Walikota tentang tugas Pokok PD PAL & SOTK PD PAL Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2006 (PD PAL hanya dapat photo copy);
23. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No 16 tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no. 15 tahun 2007 tentang tambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin. (PD PAL hanya dapat photo copy);
24. Keputusan Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. PD PAL.07/KPTS/II/2014 tentang pembentukan pokja unit layanan pengadaan (ULP) untuk pelelangan paket pengadaan jasa kontruksi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PD PAL Kota Banjarmasin tahun anggaran 2014;
25. Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT , tanggal 15 Des 2014. No Voucher : 53/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.551.710.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
26. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/PL-BT Tanggal 22 Agust 2014. No Voucher : 42/KEU/PD PAL/2014. Dengan Jumlah Rp665.018.700,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
27. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/PL-BT 22 Agust 2014. No. Voucher : 43/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp678.869.100,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

Hal. 81 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT , tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 52/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.584.027.900 (satu miliar lima ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Semnilan Ratus Rupiah);
29. Fotokopi Cek No. : CK147348 dengan jumlah Rp592.471.205 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) tanggal 22 Agust 2014 ;
30. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.382.432.812,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) tanggal 15 Des 2014 ;
31. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.411.224.857,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) tanggal 15 Des 2014 ;
32. Fotokopi Cek No. : CK147349 dengan jumlah Rp604.810.652,00(enam ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 22 Agust 2014 ;
33. Kontrak/HPS Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;
34. Fotokopi pendataan BUMD tahun 2012 se-Kalimantan Selatan No. 605.3/196/VI/BU/2013 tanggal 17 Juni 2013 ;
35. Fotokopi teguran tertulis kepada saudara Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 605.3/020/III/BP Tanggal 10 Maret 2014 ;
36. Fotokopi Dokumen Dasar pertimbangan penetapan nama calon Direktur definitive No. 605.3/II/XI/BP/2014 tanggal 26 nopember 2014 ;
37. Fotokopi Rekonsiliasi nilai aset penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin No. 605.3/022.B/II/BU/2013 tanggal. 28 Januari 2013 ;
38. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 57/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp48.350.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
39. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher :

Hal. 82 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp48.300.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
40. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014 ;
 41. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan DalamKecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014 ;
 42. Kontrak/SPK Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan DalamKecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU.BT Tanggal 25 Juli 2014 ;
 43. Dokumen Pengadaan No. 001/psdp-pd pal/Basirih/VI/2014 Untuk Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 23 juni 2014 ;
 44. Permohonan daftar harga kepada PT. Maspion No. 605.3/054/BT/2014 tanggal 25 Januari 2012 ;
 45. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Basirih Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Kelayan Dalam Tgl 31 Des 2014 ;
 46. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Pekapuran Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi sungai andai Tgl 31 Des 2014 ;
 47. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Tanjung Pagar Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Tanjung Pagar Tgl 31 Des 2014 ;
 48. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Basirih ;
 49. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Pekapuran Raya ;
 50. Fotokopi Permohonan proses penerbitan surat persetujuan penerusan hibah (SPPH) untuk kota calon penerima hibah air limbah tahun 2013-2014 ;
 51. Fotokopi Persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air limbah kepada pemerintahan kota Banjarmasin No. S-252 MK.7/2013 tgl 20 juni 2013 ;
 52. Fotokopi Laporan Pengawasan Internal PD PAL Kota Banjarmasin Periode 2015 I

Hal. 83 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Pemberhentian Sementara No. 500/446/Eko/2014 ;
54. Fotokopi Pernyataan Pengunduran Diri. Tanggal 24 Okt 2014 ;
55. Fotokopi Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin (Oktober 2008) ;
56. Pipa Dia. 100mm Merk Unilon sebanyak 367 batang (2202 meter) ;
57. Pipa Dia. 150mm Merk Unilon sebanyak 39 batang (234 meter) ;
58. Aksesoris pipa Tee dia. 100mm Merk Maspion sebanyak 56 buah ;
59. Pompa Rendam Merk ABS sebanyak 1 unit ;
60. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
61. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
62. Buku Tamu PD PAL Tahun 2014 ;
63. Flashdisk berisi softcopy Masterplan PD PAL Tahun 2008-2028 ;
64. Uang tunai sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ;
65. Buku Kas ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm);

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 84 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Slip Transfer Bank Kalsel Penyertaan Modal Pada PD PAL Kota Banjarmasin sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 03 Juli 2014;
2. Laporan Bulanan ke 1: periode 25 Juli 2014 – 21 Agustus 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
3. Laporan Bulanan ke 2: periode 22 Agustus 2014 – 25 September 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
4. Laporan Bulanan ke 3: periode 26 September 2014 – 23 Oktober 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
5. Laporan Bulanan ke 4: periode 24 Oktober 2014 – 20 November 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014;
7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014;
8. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;
9. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
10. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;
11. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2014;

Hal. 85 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan Walikota Banjarmasin pengangkatan pelaksanaan Tugas Direktur PD PAL Kota Banjarsin No. 500 tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy);
14. Keputusan Direktur tentang Penetapan penanggung Jawab kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2014 No. PD PAL.01 /KPTS/II/2014 ;
15. Keputusan Direktur tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Tahun anggaran 2014 No. PD PAL.33A/KPTS/XI/2014;
16. Keputusan Direktur tentang Pengisian jabatan sebagai kepala seksi jaringan dan pengolahan pada perusahaan daerah pengelola limbah kota Banjarmasin No. PD PAL/01/KPTS/II/2013;
17. Penunjukan dan pengangkatan pemegang kas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 605.3/20/KPTS/XII/DIR/2013;
18. Pengangkatan kembali Direktur perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin Periode kedua No. 203.a Tahun 2011. (PD PAL hanya dapat photo copy);
19. Pemberhentian Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 526 Tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy);
20. Pemberhentian dan pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 670 Tahun 2015. (PD PAL hanya dapat photo copy);
21. Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin No. 376 Tahun 2012. (PD PAL hanya dapat photo copy);
22. Peraturan Walikota tentang tugas Pokok PD PAL & SOTK PD PAL Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2006 (PD PAL hanya dapat photo copy);
23. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No 16 tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no. 15 tahun 2007 tentang tambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin. (PD PAL hanya dapat photo copy);
24. Keputusan Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. PD PAL.07/KPTS/II/2014 tentang pembentukan pokja unit layanan pengadaan (ULP) untuk pelelangan paket pengadaan jasa kontruksi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PD PAL Kota Banjarmasin tahun anggaran 2014;

Hal. 86 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



25. Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT , tanggal 15 Des 2014. No Voucher : 53/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.551.710.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
26. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/PL-BT Tanggal 22 Agust 2014. No Voucher : 42/KEU/PD PAL/2014. Dengan Jumlah Rp665.018.700,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
27. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/PL-BT 22 Agust 2014. No. Voucher : 43/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp678.869.100,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);
28. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT , tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 52/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.584.027.900 (satu miliar lima ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Semnilan Ratus Rupiah);
29. Fotokopi Cek No. : CK147348 dengan jumlah Rp592.471.205 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh) tanggal 22 Agust 2014 ;
30. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.382.432.812,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) tanggal 15 Des 2014;
31. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.411.224.857,00(satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) tanggal 15 Des 2014;
32. Fotokopi Cek No. : CK147349 dengan jumlah Rp604.810.652,00(enam ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 22 Agust 2014;
33. Kontrak/HPS Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;
34. Fotokopi pendataan BUMD tahun 2012 se-Kalimantan Selatan No. 605.3/196/VI/BU/2013 tanggal 17 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi teguran tertulis kepada saudara Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 605.3/020/III/BP Tanggal 10 Maret 2014;
36. Fotokopi Dokumen Dasar pertimbangan penetapan nama calon Direktur definitive No. 605.3/II/XI/BP/2014 tanggal 26 nopember 2014;
37. Fotokopi Rekonsiliasi nilai aset penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin No. 605.3/022.B/II/BU/2013 tanggal. 28 Januari 2013;
38. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 57/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp48.350.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
39. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 56/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp48.300.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
40. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014;
41. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014;
42. Kontrak/SPK Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU.BT Tanggal 25 Juli 2014;
43. Dokumen Pengadaan No. 001/psdp-pd pal/Basirih/VI/2014 Untuk Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 23 juni 2014;
44. Permohonan daftar harga kepada PT. Maspion No. 605.3/054/BT/2014 tanggal 25 Januari 2012;
45. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Basirih Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Kelayan Dalam Tgl 31 Des 2014;
46. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Pekapuran Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi sungai andai Tgl 31 Des 2014;

Hal. 88 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Tanjung Pagar Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Tanjung Pagar Tgl 31 Des 2014;
48. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Basirih;
49. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Pekapuran Raya;
50. Fotokopi Permohonan proses penerbitan surat persetujuan penerusan hibah (SPPH) untuk kota calon penerima hibah air limbah tahun 2013-2014;
51. Fotokopi Persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air limbah kepada pemerintahan kota Banjarmasin No. S-252 MK.7/2013 tgl 20 juni 2013;
52. Fotokopi Laporan Pengawasan Internal PD PAL Kota Banjarmasin Periode 2015;
53. Fotokopi Pemberhentian Sementara No. 500/446/Eko/2014;
54. Fotokopi Pernyataan Pengunduran Diri. Tanggal 24 Okt 2014;
55. Fotokopi Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin (Oktober 2008);
56. Pipa Dia. 100mm Merk Unilon sebanyak 367 batang (2202 meter);
57. Pipa Dia. 150mm Merk Unilon sebanyak 39 batang (234 meter);
58. Aksesoris pipa Tee dia. 100mm Merk Maspion sebanyak 56 buah;
59. Pompa Rendam Merk ABS sebanyak 1 unit;
60. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
61. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
62. Buku Tamu PD PAL Tahun 2014;
63. Flashdisk berisi softcopy Masterplan PD PAL Tahun 2008-2028;
64. Uang tunai sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
65. Buku Kas;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm);

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bjm tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 89 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Nomor : 36 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm**, Selasa, tanggal 21 Maret **2017** yang dimintakan banding tersebut **dengan perbaikan dan amar putusan selengkapannya sebagai berikut :**
 1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST bin YUSTADJI**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST bin YUSTADJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA** " , sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Slip Transfer Bank Kalsel Penyertaan Modal Pada PD PAL Kota Banjarmasin sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 03 Juli 2014;
 2. Laporan Bulanan ke 1: periode 25 Juli 2014 – 21 Agustus 2014
Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari

Hal. 90 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi
CV. KARYASA CONSULINDO;

3. Laporan Bulanan ke 2: periode 22 Agustus 2014 – 25 September 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
4. Laporan Bulanan ke 3: periode 26 September 2014 – 23 Oktober 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
5. Laporan Bulanan ke 4: periode 24 Oktober 2014 – 20 November 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014;
7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014;
8. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;
9. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
10. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;

Hal. 91 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2014;
13. Keputusan Walikota Banjarmasin pengangkatan pelaksanaan Tugas Direktur PD PAL Kota Banjarsin No. 500 tahun 2014. (PD PAL hanya dapat fotokopi);
14. Keputusan Direktur tentang Penetapan penanggung Jawab kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2014 No. PD PAL.01 /KPTS//2014;
15. Keputusan Direktur tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Tahun anggaran 2014 No. PD PAL.33A/KPTS/XI/2014;
16. Keputusan Direktur tentang Pengisian jabatan sebagai kepala seksi jaringan dan pengolahan pada perusahaan daerah pengelola limbah kota Banjarmasin No. PD PAL/01/KPTS//2013;
17. Penunjukan dan pengangkatan pemegang kas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 605.3/20/KPTS/XII/DIR/2013;
18. Pengangkatan kembali Direktur perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin Periode kedua No. 203.a Tahun 2011. (PD PAL hanya dapat fotokopi);
19. Pemberhentian Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 526 Tahun 2014. (PD PAL hanya dapat fotokopi);
20. Pemberhentian dan pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 670 Tahun 2015. (PD PAL hanya dapat fotokopi);
21. Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin No. 376 Tahun 2012. (PD PAL hanya dapat fotokopi);
22. Peraturan Walikota tentang tugas Pokok PD PAL & SOTK PD PAL Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2006 (PD PAL hanya dapat fotokopi);

Hal. 92 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No 16 tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no. 15 tahun 2007 tentang tambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin. (PD PAL hanya dapat fotokopi);
24. Keputusan Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. PD PAL.07/KPTS/II/2014 tentang pembentukan pokja unit layanan pengadaan (ULP) untuk pelelangan paket pengadaan jasa kontruksi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PD PAL Kota Banjarmasin tahun anggaran 2014;
25. Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT , tanggal 15 Des 2014. No Voucher : 53/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.551.710.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
26. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/PL-BT Tanggal 22 Agust 2014. No Voucher : 42/KEU/PD PAL/2014. Dengan Jumlah Rp665.018.700,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
27. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/PL-BT 22 Agust 2014. No. Voucher : 43/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp678.869.100,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);
28. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT , tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 52/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.584.027.900 (satu miliar lima ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Semnilan Ratus Rupiah);

Hal. 93 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Cek No. : CK147348 dengan jumlah Rp592.471.205 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) tanggal 22 Agust 2014 ;
30. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.382.432.812,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) tanggal 15 Des 2014 ;
31. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.411.224.857,00(satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) tanggal 15 Des 2014;
32. Fotokopi Cek No. : CK147349 dengan jumlah Rp604.810.652,00 (enam ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 22 Agust 2014;
33. Kontrak/HPS Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;
34. Fotokopi pendataan BUMD tahun 2012 se-Kalimantan Selatan No. 605.3/196/VI/BU/2013 tanggal 17 Juni 2013;
35. Fotokopi teguran tertulis kepada saudara Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 605.3/020/III/BP Tanggal 10 Maret 2014;
36. Fotokopi Dokumen Dasar pertimbangan penetapan nama calon Direktur definitive No. 605.3/II/XI/BP/2014 tanggal 26 nopember 2014;
37. Fotokopi Rekonsiliasi nilai aset penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin No. 605.3/022.B/I/BU/2013 tanggal. 28 Januari 2013;
38. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 57/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp48.350.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
39. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 56/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp48.300.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014;
41. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan DalamKecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014;
42. Kontrak/SPK Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan DalamKecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU.BT Tanggal 25 Juli 2014;
43. Dokumen Pengadaan No. 001/psdp-pd pal/Basirih/VI/2014 Untuk Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 23 juni 2014;
44. Permohonan daftar harga kepada PT. Maspion No. 605.3/054/BT/2014 tanggal 25 Januari 2012;
45. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipai Basirih Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Kelayan Dalam Tgl 31 Des 2014;
46. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipai Pekapuran Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi sungai andai Tgl 31 Des 2014;
47. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipai Tanjung Pagar Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Tanjung Pagar Tgl 31 Des 2014;
48. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Basirih;
49. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Pekapuran Raya;
50. Photo copy Permohonan proses penerbitan surat persetujuan penerusan hibah (SPPH) untuk kota calon penerima hibah air limbah tahun 2013-2014;

Hal. 95 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



51. Foto copy Persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air limbah kepada pemerintahan kota Banjarmasin No. S-252 MK.7/2013 tgl 20 juni 2013;
52. Foto copy Laporan Pengawasan Internal PD PAL Kota Banjarmasin Periode 2015;
53. Foto copy Pemberhentian Sementara No. 500/446/Eko/2014;
54. Foto copy Pernyataan Pengunduran Diri. Tanggal 24 Okt 2014;
55. Fotokopi Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin (Oktober 2008);
56. Pipa Dia. 100 mm Merk Unilon sebanyak 367 batang (2202 meter);
57. Pipa Dia. 150mm Merk Unilon sebanyak 39 batang (234 meter);
58. Aksesoris pipa Tee dia. 100mm Merk Maspion sebanyak 56 buah;
59. Pompa Rendam Merk ABS sebanyak 1 unit;
60. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
61. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
62. Buku Tamu PD PAL Tahun 2014;
63. Flashdisk berisi softcopy Masterplan PD PAL Tahun 2008-2028;
64. Uang tunai sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
65. Buku Kas;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm);

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm);

9. Membebankan biaya perkara pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Judex Facti* dalam mengadili perkara *aquo* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam menentukan dan menerapkan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak mengacu kepada pedoman hasil rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 huruf b dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 jo SEMA No. 4 tahun 2014;
 - ✓ Bahwa berdasarkan pedoman hasil rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 huruf b, Majelis berpendapat: agar diterapkan ketentuan pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, seorang terdakwa haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:
 - Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi



secara melawan hukum adalah bersifat pilihan alternatif. Sedangkan pengertian “memperkaya” adalah sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Ambang batas minimal memperkaya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 jo SEMA No. 4 tahun 2014 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Artinya terdapat perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara alternatif baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi diukur dari penghasilan yang diperolehnya sebanyak Rp100.000.000,00 ;

- Terbukti adanya unsur kerugian keuangan Negara sama dengan dan/atau lebih besar dari Rp100.000.000,00 ;
- ✓ **Bahwa sebagai Yurisprudensi** dalam pertimbangan hukum Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi atas nama terpidana DRS. ENDIN SAMSUDIN, MM., tertanggal 03 Juli 2008, halaman 385, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.334/Pid/2008/PT.Bdg, tertanggal 01 September 2008 Majelis Hakim dalam kesempatan tersebut telah memberikan **batasan kerugian negara senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, untuk dapat memudahkan kategori/ukuran nilai “memperkaya” sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur “memperkaya” dengan kriteria unsur “menguntungkan”;
- ✓ Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, yaitu unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah tidak berdasarkan pedoman hasil rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 huruf b dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 jo SEMA No. 4 tahun 2014. Berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa aliran dana yang telah dicairkan dan diambil oleh saksi NOVIA KURNIAWATI sebesar Rp3.996.939.726,00 ditambah dengan penyerahan uang dari NOVIA KURNIAWATI yaitu pertama sebesar Rp250.000.000,00 kedua Rp175.000.000,00 dan ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp217.964.000,00 kepada saksi NUR PATRA AL IMRAN dan saksi DERIS KUSDINAR, ST untuk selanjutnya diberikan kepada saksi MUH. MUHIDIN seharusnya **bukan lagi sekedar “menguntungkan”** baik bagi pihak terdakwa ataupun pihak lain **tetapi telah masuk unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** karena besarnya uang yang diterima oleh terdakwa sendiri dan orang lain lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga semua uraian yang dijabarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya telah tercakup dalam pertimbangan unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* sehingga seharusnya unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* terbukti sesuai dengan analisa yuridis Penuntut umum dan berdasarkan pedoman hasil rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 huruf b dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 jo SEMA No. 4 tahun 2014;

2. *Judex Facti* dalam mengadili perkara *aquo* tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Hal ini terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruhnya dari keberatan-keberatan dalam memori banding kami, dimana pada pertimbangan hukum halaman 87 oleh *Judex Facti* nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penuntut Umum tanpa memberi pertimbangan apapun;
- ✓ Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin halaman 93 menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan

Hal. 99 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin telah menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas perolehan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyatakan sebagai uang pengganti. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin telah keliru dalam mengadili perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan besarnya uang pengganti sebagai suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi yang merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp948.598.746,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan kami adalah timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada lokasi Basirih. Hal tersebut berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh ahli dari Tim Audit BPKP perwakilan Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BJM tanggal 7 Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm tanggal 21 Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara, jumlah uang pengganti, dan biaya perkara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Primair tersebut, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire, dan oleh karena itu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

- b. Bahwa terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara quod non berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.123.018.313,00 adalah karena Terdakwa selaku kontraktor pelaksana pemasangan dan pengadaan pipa air limbah untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam - Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan kontrak yang telah di tanda-tangani antara Terdakwa selaku Direktur CV. Mutiara Sakti sebagai pemenang lelang dengan Muhiddin selaku Direktur PD. PAL;
- c. Bahwa PD. PAL berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penyerahan Modal, telah menerima dana dari Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melalui APBD Kota Banjarmasin sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk penggunaannya harus sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) khususnya untuk pemasangan dan pengadaan pipa saluran air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam yang disusun, dibuat oleh Saksi Muhiddin dan di sahkan oleh Komisaris BUMD PD. PAL;
- d. Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara karena perbuatan Terdakwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah karena Terdakwa dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undang-undang, sehingga



merugikan keuangan negara/perusahaan daerah sebagaimana di maksud dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang keuangan negara; mengenai hal ini telah di pertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan;

- e. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kontraktor pelaksana pemasangan dan pengadaan pipa air limbah untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam tersebut dari dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin pada PD. PAL bersama-sama dengan saksi Muhiddin selaku Direktur PD. PAL yang bertanggung-jawab mengatur, memimpin, mendaya-gunakan dana penyertaan modal tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan sampai berakhirnya masa kontrak pekerjaan pemasangan dan pengadaan pipa air limbah untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam tersebut tidak selesai dan tidak berfungsi; dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor; dengan demikian Terdakwa harus bertanggung jawab atas rangkaian perbuatannya tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada keuangan negara d.h.i. PD. PAL Kota Banjarmasin, dan perbuatan Terdakwa juga telah terbukti memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain yaitu saksi Muhiddin yang menerima fee dari Terdakwa melalui NOVI KURNIAWATI dan saksi Novi Kurniati sendiri;
- f. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti* maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melawan hukum, oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bjm tanggal 31 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm tanggal 21 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bjm tanggal 31 Mei 2017, yang **memperbaiki** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm tanggal 21 Maret 2017;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** yang dikonpensasikan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Slip Transfer Bank Kalsel Penyertaan Modal Pada PD PAL Kota Banjarmasin sebesar **Rp5.000.000.000,00** (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 03 Juli 2014;
 2. Laporan Bulanan ke 1: periode 25 Juli 2014 – 21 Agustus 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
 3. Laporan Bulanan ke 2: periode 22 Agustus 2014 – 25 September 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
 4. Laporan Bulanan ke 3: periode 26 September 2014 – 23 Oktober 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;
 5. Laporan Bulanan ke 4: periode 24 Oktober 2014 – 20 November 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO;

6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014;
7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014
8. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;
9. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
10. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan;
11. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2014
13. Keputusan Walikota Banjarmasin pengangkatan pelaksanaan Tugas Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 500 tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy);
14. Keputusan Direktur tentang Penetapan penanggung Jawab kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2014 No. PD PAL.01 /KPTS//2014;
15. Keputusan Direktur tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Tahun anggaran 2014 No. PD PAL.33A/KPTS/XI/2014;
16. Keputusan Direktur tentang Pengisian jabatan sebagai kepala seksi jaringan dan pengolahan pada perusahaan daerah pengelola limbah kota Banjarmasin No. PD PAL/01/KPTS//2013;
17. Penunjukan dan pengangkatan pemegang kas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 605.3/20/KPTS/XII/DIR/2013;

Hal. 105 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pengangkatan kembali Direktur perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin Periode kedua No. 203.a Tahun 2011. (PD PAL hanya dapat photo copy);
19. Pemberhentian Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 526 Tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy);
20. Pemberhentian dan pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 670 Tahun 2015. (PD PAL hanya dapat photo copy);
21. Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin No. 376 Tahun 2012. (PD PAL hanya dapat photo copy);
22. Peraturan Walikota tentang tugas Pokok PD PAL & SOTK PD PAL Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2006 (PD PAL hanya dapat photo copy);
23. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No 16 tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no. 15 tahun 2007 tentang tambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin. (PD PAL hanya dapat photo copy);
24. Keputusan Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. PD PAL.07/KPTS/II/2014 tentang pembentukan pokja unit layanan pengadaan (ULP) untuk pelelangan paket pengadaan jasa kontruksi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PD PAL Kota Banjarmasin tahun anggaran 2014;
25. Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT , tanggal 15 Des 2014. No Voucher : 53/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.551.710.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
26. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/PL-BT Tanggal 22 Agust 2014. No Voucher : 42/KEU/PD PAL/2014. Dengan Jumlah Rp665.018.700,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
27. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Kelayan Dalam

Hal. 106 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/PL-BT 22 Agust 2014. No. Voucher : 43/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp.678.869.100,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

28. Voucher Fotokopi untuk Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT , tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 52/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp1.584.027.900 (satu milyar lima ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Semnilan Ratus Rupiah);
29. Fotokopi Cek No. : CK147348 dengan jumlah Rp592.471.205 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) tanggal 22 Agust 2014 ;
30. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.382.432.812,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) tanggal 15 Des 2014;
31. Fotokopi Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp1.411.224.857,00(satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) tanggal 15 Des 2014;
32. Fotokopi Cek No. : CK147349 dengan jumlah Rp604.810.652,00(enam ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 22 Agust 2014;
33. Kontrak/HPS Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;
34. Fotokopi pendataan BUMD tahun 2012 se-Kalimantan Selatan No. 605.3/196/VI/BU/2013 tanggal 17 Juni 2013;
35. Fotokopi teguran tertulis kepada saudara Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 605.3/020/III/BP Tanggal 10 Maret 2014;
36. Fotokopi Dokumen Dasar pertimbangan penetapan nama calon Direktur definitive No. 605.3/II/XI/BP/2014 tanggal 26 nopember 2014;
37. Fotokopi Rekonsiliasi nilai aset penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin No. 605.3/022.B/II/BU/2013 tanggal. 28 Januari 2013;
38. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 57/KEU/PD PAL/2014. Dengan

Hal. 107 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah Rp48.350.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
39. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 56/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp48.300.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 40. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014;
 41. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014;
 42. Kontrak/SPK Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU.BT Tanggal 25 Juli 2014;
 43. Dokumen Pengadaan No. 001/psdp-pd pal/Basirih/VI/2014 Untuk Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 23 juni 2014;
 44. Permohonan daftar harga kepada PT. Maspion No. 605.3/054/BT/2014 tanggal 25 Januari 2012;
 45. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Basirih Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Kelayan Dalam Tgl 31 Des 2014;
 46. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Pekapuran Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi sungai andai Tgl 31 Des 2014;
 47. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Tanjung Pagar Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Tanjung Pagar Tgl 31 Des 2014;
 48. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Basirih;
 49. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Pekapuran Raya;
 50. Fotokopi Permohonan proses penerbitan surat persetujuan penerusan hibah (SPPH) untuk kota calon penerima hibah air limbah tahun 2013-2014;

Hal. 108 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air limbah kepada pemerintahan kota Banjarmasin No. S-252 MK.7/2013 tgl 20 juni 2013;
52. Fotokopi Laporan Pengawasan Internal PD PAL Kota Banjarmasin Periode 2015;
53. Fotokopi Pemberhentian Sementara No. 500/446/Eko/2014;
54. Fotokopi Pernyataan Pengunduran Diri. Tanggal 24 Okt 2014;
55. Fotokopi Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin (Oktober 2008);
56. Pipa Dia. 100mm Merk Unilon sebanyak 367 batang (2202 meter);
57. Pipa Dia. 150mm Merk Unilon sebanyak 39 batang (234 meter);
58. Aksesoris pipa Tee dia. 100mm Merk Maspion sebanyak 56 buah;
59. Pompa Rendam Merk ABS sebanyak 1 unit;
60. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
61. Uang Tunai Sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
62. Buku Tamu PD PAL Tahun 2014;
63. Flashdisk berisi softcopy Masterplan PD PAL Tahun 2008-2028;
64. Uang tunai sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
65. Buku Kas;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm);

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 05 Desember 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Suharto, SH., M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 109 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 110 dari 109 hal. Put. No. 2172 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110